



PUTUSAN

Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata gugatan, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

YANUAR ELISA BUDIDHARMA, bertempat tinggal di Perumahan Taman Aries C-3/16 RT.002 RW.006 Kelurahan Meruya Utara Kecamatan Kembangan an Jakarta Barat, sebagai **Penggugat I**;

M. YETTY KRISTIANTI, bertempat tinggal di Perumahan Taman Aries C - 3/16 RT. 002 RW.006 Kelurahan Meruya Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Ngadiyono, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada "Kantor Hukum Ngadiyono, S.H., & Rekan" berkantor di Gedung Tabayama, Lt. 1 Jl. Ahmad Yani Kav. 2-4 Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2022, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

Hj. ENI, bertempat tinggal di Kp. Sampora RT. 002 RW. 001 Desa Jayasampurna Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, sebagai **Tergugat I**;

MIAN, bertempat tinggal di Kp. Leungsir RT. 07 RW. 03 Desa Jayasampurna Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, sebagai **Tergugat II**;

ANDI, bertempat tinggal di Kp. Celak Kidul RT. 01 RW. 08 Desa Celak Kecamatan Gunung Halu Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Tergugat III**;

AMAN, bertempat tinggal di Kp. Sampora RT. 02 RW. 01 Desa Jayasampurna Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, sebagai **Tergugat IV**;

AMIN, bertempat tinggal di Kp. Sampora RT. 02 RW. 01 Desa Jayasampurna Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, sebagai **Tergugat V**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V memberikan kuasa kepada Sri Yulianti, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan

Halaman 1 dari 75 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum pada "Awalindo Law Firm", berkantor di Jl. Matraman Dalam II No. 20 RT. 10 RW. 08 Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I-V**;

PPAT CUT RIANY, S.H., M. Kn., tempat kedudukan di Jl Bima Utama Raya No. 1 Desa Lambang Sari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat, sebagai **Tergugat VI**;

SITI, bertempat tinggal di Kp. Nyimplung RT. 05 RW. 04 Desa Jaya Sampurna Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat I**;

SATI, bertempat tinggal dahulu beralamat di Kp. Nyimplung RT. 05 RW. 04 Desa Jaya Sampurna Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaan tempat tinggalnya, sebagai **Turut Tergugat II**;

ANON, bertempat tinggal di Kp. Nyimplung RT. 05 RW. 04 Desa Jaya Sampurna Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat III**;

MINAH, bertempat tinggal di Kp. Nyimplung RT. 05 RW. 04 Desa Jaya Sampurna Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi Jawa Barat sebagai **Turut Tergugat IV**;

AMIH, bertempat tinggal di Kp. Nyimplung RT. 05 RW. 04 Desa Jaya Sampurna Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat V**;

JANAH, bertempat tinggal di Kp. Nyimplung RT. 05 RW. 04 Desa Jaya Sampurna Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat VI**;

ANDEN, bertempat tinggal di Kp. Nyimplung RT. 05 RW. 04 Desa Jaya Sampurna Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat VII**;

ACEP, bertempat tinggal di Kp. Nyimplung RT. 05 RW. 04 Desa Jaya Sampurna Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat VIII**;

Halaman 2 dari 75 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISAR, bertempat tinggal di Kp. Nyimplung RT. 05 RW. 04 Desa Jaya Sampurna Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat IX**;

Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat IX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aulia Taswin, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Aulia Taswin & Partners" beralamat di Jalan Kayu Manis Utara No. 19 Rt. 007 RW. 001 Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I - IX**;

PPAT PURBANDARI, S.H., M.H., M.M., tempat kedudukan di Ruko Inkopal Blok A No. 51 Jl. Boulevard Barat Raya Kelapa Gading Jakarta Utara, sebagai **Turut Tergugat X**;

Kepala Desa Jayasampurna, tempat kedudukan di Desa Jayasampurna Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat XI**;

Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi, tempat kedudukan di Komplek Lipo Cikarang Blok B4 Jl. Daha Cibatu Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat XII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2022, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II (para Penggugat) adalah pasangan suami istri sebagai pemilik sah sebidang tanah sawah seluas 8597 M2, terletak di Kp. Sampora, RT/RW 002/001, Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, sebagaimana surat sertipikat hak milik (SHM) yang telah di keluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi (Turut Tergugat XII) Nomor: 1749, Atas Nama Modesta Yetty Kristianti, dengan batas-batas obyek tanah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 75 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah timur : Perkampungan;
Sebelah selatan: Makam/kuburan warga;
Sebelah barat : Yayasan Asyifa dan tanah sawah warga;
Sebelah utara : Perkampungan;

2. Bahwa surat sertifikat hak milik (SHM) yang telah di keluarkan oleh Turut Tergugat XII Nomor: 1749, Atas Nama Modesta Yetty Kristianti sebagai bukti kepemilikan sah para Penggugat atas sebidang tanah sawah seluas 8597 M2, terletak di Kp. Sampora, RT/RW 002/001, Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas obyek tanah:

Sebelah timur : Perkampungan;
Sebelah selatan: Makam/kuburan warga;
Sebelah barat : Yayasan Asyifa dan tanah sawah warga;
Sebelah utara : Perkampungan;

Maka bersama ini para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* agar menyatakan Penggugat I dan Penggugat II (para Penggugat) adalah sah sebagai pemilik atas sebidang tanah sawah seluas 8597 M2, terletak di Kp. Sampora, RT/RW 002/001, Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, sebagaimana surat sertifikat hak milik (SHM) yang telah di keluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi (Turut Tergugat XII), Nomor: 1749, Atas Nama Modesta Yetty Kristianti, dengan batas-batas:

Sebelah timur : Perkampungan;
Sebelah selatan: Makam/kuburan warga;
Sebelah barat : Yayasan Asyifa dan tanah sawah warga;
Sebelah utara : Perkampungan;

3. Bahwa tanah yang di miliki para Penggugat tersebut di peroleh dengan cara membeli dari orang tua Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat VIII, serta merupakan mertua dari Turut Tergugat IX;
4. Bahwa proses jual beli tanah tersebut berawal ketika pada tahun 2001 Turut Tergugat IX bekerja pada Penggugat I, kemudian pada tahun 2002 Turut Tergugat IX menginformasikan dan menawarkan kepada Penggugat I apabila

Halaman 4 dari 75 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mertua Turut Tergugat IX yang bernama Ena Binti Enong (pada saat ini telah meninggal dunia) akan menjual sebidang tanah sawah;

5. Bahwa oleh karena Penggugat I dan Penggugat II (para Penggugat) tertarik atas informasi dan tawaran Turut Tergugat IX tersebut, kemudian para Penggugat bersama sama Turut Tergugat IX menemui Almh. Ena Binti Enong di mana pada saat itu juga terdapat suami Almh. Ena Binti Enong;
6. Bahwa pada pertemuan tersebut para Penggugat meminta kepada Almh. Ena Binti Enong dan juga Turut Tergugat IX untuk menunjukkan alas hak atas kepemilikan tanah sawah yang akan di perjualbelikan dan pada saat itu Almh. Ena Binti Enong telah menunjukkan kepada Penggugat I dan Penggugat II (para Penggugat) sertifikat hak milik (SHM) Nomor: 1749, Atas Nama Ena Binti Enong, luas tanah 8597 M2, obyek tanah terletak di Kp. Sampora, RT/RW 002/001, Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi;
7. Bahwa surat sertifikat hak milik (SHM) Nomor: 1749, Atas Nama Ena Binti Enong, luas tanah 8597 M2, obyek tanah terletak di Kp. Sampora, RT/RW 002/001, Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi telah dikeluarkan oleh Turut Tergugat XII pada tanggal 17 Maret 1997;
8. Bahwa di samping telah menunjukkan sertifikat hak milik (SHM) Nomor: 1749, Atas Nama Ena Binti Enong tersebut, Almh. Ena Binti Enong dan juga Turut Tergugat IX pada saat itu mengajak Penggugat I dan Penggugat II (para Penggugat) untuk melakukan pengecekan terhadap obyek tanah yang akan diperjualbelikan, dan para Penggugat kemudian melakukan pengecekan ke lokasi tanah sawah yang akan diperjualbelikan tersebut;
9. Bahwa setelah para Penggugat merasa yakin atas keabsahan surat sertifikat hak milik (SHM) Nomor: 1749, Atas Nama Ena Binti Enong serta obyek tanah tersebut sebagai kepemilikan Almh. Ena Binti Enong kemudian para Penggugat dengan Almh. Ena Binti Enong melakukan negosiasi transaksi jual beli tanah tersebut;
10. Bahwa setelah para Penggugat dengan Almh. Ena Binti Enong sepakat/deal dalam negosiasi harga transaksi jual beli tanah tersebut, kemudian untuk lebih meyakinkan pada diri para Penggugat atas kepemilikan tanah Almh. Ena Binti Enong, kemudian para Penggugat mendatangi Turut Tergugat XI (Kepala Desa Jayasampurna menjabat periode tahun 2002) dan

Halaman 5 dari 75 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan keabsahan atas kepemilikan tanah Almh. Ena Binti Enong yang akan diperjualbelikan tersebut;

11. Bahwa atas informasi dari Turut Tergugat XI (Kepala Desa menjabat periode tahun 2002) telah di sampaikan terhadap obyek tanah yang akan diperjualbelikan tersebut “benar” milik Almh. Ena Binti Enong, berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) Nomor: 1749, Atas Nama Ena Binti Enong;
12. Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan transaksi jual beli tanah sawah tersebut kemudian para Penggugat dan Almh. Ena Binti Enong mendatangi Turut Tergugat X untuk membuat akta jual beli tanah;
13. Bahwa kemudian Turut Tergugat X mengeluarkan akta jual beli tanah dengan Nomor Akta: 43/2002, tertanggal 7 Maret 2002, dan selanjutnya Turut Tergugat X mengurus perubahan nama/balik nama atas obyek tanah tersebut ke Turut Tergugat XII yang sebelumnya atas nama Ena Binti Enong menjadi atas nama Penggugat II (Modesta Yetty Kristianti);
14. Bahwa setelah selesai melakukan transaksi jual beli tanah kemudian para Penggugat menitipkan tanah tersebut kepada Almh. Ena Binti Enong dan Misar (Turut Tergugat IX) untuk dijaga, digarap dan dapat dikelola lahannya untuk pertanian agar dapat dipetik hasilnya karena memang para Penggugat pekerjaannya bukan sebagai petani;
15. Bahwa sejak tahun 2002 setelah para Penggugat selesai melakukan transaksi jual beli tanah obyek tanah yang diperjualbelikan tersebut digarap dan dikelola oleh Almh. Ena Binti Enong dan Misar (Turut Tergugat IX) sampai akhirnya diketahui ada pihak lain yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan klaim sebagai pemilik atas obyek tanah milik para Penggugat;
16. Bahwa di ketahuinya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan klaim sebagai pemilik atas obyek tanah milik para Penggugat adalah ketika Penggugat II menerima surat dari Turut Tergugat XII selaku ketua pelaksana pengadaan tanah jalan tol Jakarta-Cikampek II sisi selatan;
17. Bahwa berdasarkan surat Turut Tergugat XII tertanggal 5 Januari 2022 perihal “penjelasan atas sanggahan identifikasi dan inventarisasi pengadaan tanah jalan tol Jakarta-Cikampek II sisi selatan Nomor Bidang

Halaman 6 dari 75 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124 dan Nomor 128 terletak di Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi", ditegaskan:

Memperhatikan surat saudara tertanggal 22 November 2021 perihal sanggahan identifikasi dan inventarisasi tanah tol, bersama ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, pengadaan tanah dan pihak yang berhak dari satuan tugas A serta inventarisasi dan identifikasi obyek pengadaan tanah dan pihak yang berhak dari satuan tugas B pelaksana pengadaan tanah jalan tol Jakarta Cikampek II sisi selatan sebagaimana tercantum dalam peta bidang tanah dan daftar nominatif Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, dapat di ketahui bahwa terdapat bidang tanah:

a. Nomor bidang 124, luas yang terkena trase 72 M2 tercatat atas nama Amin, yang di peroleh dari Hj. Eni Binti Enong seluas \pm 2.638 M2 berdasarkan akta hibah Nomor 1832/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang di buat oleh dan di hadapan Cut Riany, S.H., M.Kn., selaku PPAT di Kabupaten Bekasi;

b. Nomor bidang 128, luas yang terkena trase 209 M2 tercatat atas nama Andi Bin H. Bodong, yang di peroleh dari Hj. Eni Binti Enong seluas \pm 1677 M2 berdasarkan akta hibah Nomor 1830/ 2017 tanggal 29 Desember 2017 yang di buat oleh dan di hadapan Cut Riany, S.H., M.Kn., selaku PPAT di Kabupaten Bekasi;

18. Bahwa berdasarkan surat penjelasan dari Turut Tergugat XII tertanggal 5 Januari 2022 tersebut, kemudian para Penggugat melakukan pengecekan ke lokasi obyek tanah, dan baru diketahui oleh para Penggugat tanpa terlebih dahulu meminta ijin Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah memasang plang papan nama pada obyek tanah milik para Penggugat tersebut;

19. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tanpa di ketahui dan tanpa ijin para Penggugat telah memasang plang papan nama pada obyek tanah milik para Penggugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 7 dari 75 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa oleh karena tindakan memasang plang papan nama yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V merupakan perbuatan melawan hukum, maka bersama ini para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V agar mencabut dan mengeluarkan plang papan nama yang telah di pasang oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dari area lahan milik para Penggugat sertifikat hak milik (SHM) Nomor: 1749, Atas Nama Modesta Yetty Kristianti, luas tanah 8597 M2;
21. Bahwa di samping Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah memasang plang papan nama pada obyek tanah milik para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat V telah membuat akta hibah atas obyek tanah milik para Penggugat;
22. Bahwa atas permohonan akta hibah oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat V kemudian Tergugat VI mengeluarkan akta hibah diantaranya adalah:
- Akta Hibah Nomor: 1830/2017, tertanggal 29 Desember 2017, penghibahan tanah milik para Penggugat oleh Hj. Eni (Tergugat I) kepada Andi (Tergugat III) seluas 1.677 M2;
 - Akta Hibah Nomor: 1832/2017, tertanggal 29 Desember 2017, penghibahan tanah milik para Penggugat oleh Hj. Eni (Tergugat I) kepada Amin (Tergugat V) seluas 2.683 M2;
23. Bahwa tindakan pembuatan akta hibah yang telah dilakukan oleh Tergugat VI atas permohonan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat V telah mengandung cacat hukum oleh karena obyek tanah yang dijadikan obyek hibah adalah tanah milik para Penggugat, maka sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan batal demi hukum:
- Akta Hibah Nomor: 1830/ 2017, tertanggal 29 Desember 2017, penghibahan tanah milik para Penggugat oleh Hj. Eni (Tergugat I) kepada Andi (Tergugat III) seluas 1.677 M2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Akta Hibah Nomor: 1832/ 2017, tertanggal 29 Desember 2017, penghibahan tanah milik para Penggugat oleh Hj. Eni (Tergugat I) kepada Amin (Tergugat V) seluas 2.683 M2;

Dan akta hibah lainnya yang telah di buat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V baik melalui Tergugat VI maupun pihak PPAT manapun yang menjadikan tanah milik para Penggugat sertipikat hak milik (SHM) Nomor: 1749, Atas Nama Modesta Yetty Kristianti, luas tanah 8597 M2 sebagai obyek akta hibah;

24. Bahwa di samping hal tersebut para Penggugat telah di rugikan secara materiil dan immateriil oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, dimana telah diketahui berdasarkan surat akta hibah yang diterbitkan tahun 2017 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah menguasai obyek tanah milik Penggugat sejak tahun 2017;

25. Bahwa apabila dalam setiap tahunnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah 2 (dua) kali menggarap, mengelola, dan memanen lahan persawahan milik para Penggugat, maka dalam setiap tahun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah 2 (dua) kali memetik dan memanen hasil sawah para Penggugat;

26. Bahwa kisaran hasil panen untuk setiap kali panen lahan sawah seluas 8597 M2 dengan produksi padi hasil panen normatif senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maka kerugian materiil yang telah diderita para Penggugat atas lahan yang telah digarap, kelola, dan dipanen Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan kerugian immateriil para Penggugat adalah sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil:

Periode 2017 - 2021 = 2 X 4
Periode 2022 = 1
Total masa memanen sawah = 9 kali musim panen
Rp15.000.000,00 X 9 kali panen = Rp135.000.000,00
Total kerugian materiil adalah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

B. Kerugian Immateriil:

Halaman 9 dari 75 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merupakan kerugian yang tidak sekaligus bernilai uang namun atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah menyebabkan kerugian para Penggugat di antaranya para Penggugat harus mondar mandir mengurus persengketaan, hilangnya waktu para Penggugat, rasa tidak nyaman sehari hari para Penggugat, maka apabila di nilai dengan uang kerugian immateriil para Penggugat senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Sehingga apabila di gabungan kerugian materiil dan immateriil yang dialami para Penggugat adalah sebesar Rp5.135.000.000,00 (lima milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah);

27. Bahwa atas kerugian materiil dan immateriil para Penggugat senilai Rp5.135.000.000,00 (lima milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah), maka bersama ini para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan immateriil para Penggugat senilai Rp. 5.135.000.000,00 (lima milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah);
28. Bahwa untuk menghindari agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia dalam hal gugatan para Penggugat dikabulkan oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta Tergugat V tidak mau menyerahkan dan atau mengembalikan satu bidang tanah milik para Penggugat sebidang tanah sertifikat hak milik (SHM) Nomor: 1749, Atas Nama Modesta Yetty Kristianti, luas tanah 8597 M2, berlokasi di Kp. Sampora, RT/RW 002/001, Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, maka bersama ini para Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* atas asset milik para Penggugat sebidang tanah sertifikat hak milik (SHM) Nomor: 1749, Atas Nama Modesta Yetty Kristianti, luas tanah 8597 M2, berlokasi di Kp. Sampora,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW 002/001, Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, dengan batas batas:

Sebelah timur : Perkampungan;

Sebelah selatan: Makam/kuburan warga;

Sebelah barat : Yayasan Asyifa dan tanah sawah warga;

Sebelah utara : Perkampungan;

29. Bahwa oleh karena gugatan perbuatan melawan hukum ini berdasarkan pada bukti-bukti autentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka sudah sepatutnya apabila Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan mengabulkan seluruh gugatan para Penggugat;

30. Bahwa oleh karena gugatan perbuatan melawan hukum ini berdasarkan pada bukti- bukti autentik yang tidak dapat di sangkal kebenarannya, maka kami mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sepatutnya menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat banding dan atau kasasi (Uit Voerbaar Bij Vooraad);

31. Bahwa apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI lalai untuk mematuhi dan atau tidak melaksanakan segala isi putusan dalam perkara ini, maka di hukum untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya terhitung setelah perkara berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V melaksanakan isi putusan ini;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas para Penggugat mohon kiranya kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengeluarkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II (para Penggugat) adalah sah sebagai pemilik atas sebidang tanah sawah seluas 8597 M2, terletak

Halaman 11 dari 75 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kp. Sampora, RT/RW 002/001, Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, sebagaimana surat sertipikat hak milik (SHM) yang telah di keluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi (Turut Tergugat XII), Nomor: 1749, Atas Nama Modesta Yetty Kristianti, dengan batas- batas:

Sebelah timur : Perkampungan;

Sebelah selatan: Makam/kuburan warga;

Sebelah barat : Yayasan Asyifa dan tanah sawah warga;

Sebelah utara : Perkampungan;

4. Merintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V agar mencabut dan mengeluarkan plang papan nama yang telah di pasang dan di tanam pada area lahan milik para Penggugat, sertipikat hak milik (SHM) Nomor: 1749, Atas Nama Modesta Yetty Kristianti, luas tanah 8597 M2, terletak di Kp. Sampora, RT/RW 002/001, Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, dengan batas- batas:
- Sebelah timur : Perkampungan;
- Sebelah selatan: Makam/kuburan warga;
- Sebelah barat : Yayasan Asyifa dan tanah sawah warga;
- Sebelah utara : Perkampungan;

5. Menyatakan batal demi hukum akta hibah yang telah di keluarkan Tergugat VI:

A. Akta Hibah Nomor: 1830/2017, tertanggal 29 Desember 2017, penghibahan tanah milik para Penggugat oleh Hj. Eni (Tergugat I) kepada Andi (Tergugat III) seluas 1.677 M2;

B. Akta Hibah Nomor: 1832/ 2017, tertanggal 29 Desember 2017, penghibahan tanah milik Para Penggugat oleh Hj. Eni (Tergugat I) kepada Amin (Tergugat V) seluas 2.683 M2;

Dan akta akta hibah lainnya yang telah di buat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V baik melalui Tergugat VI maupun pihak PPAT manapun yang menjadikan tanah milik para Penggugat sertipikat hak milik (SHM) Nomor: 1749, Atas Nama Modesta Yetty Kristianti, luas tanah 8597 M2 sebagai obyek akta hibah;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara tanggung renteng membayar kerugian materiil

Halaman 12 dari 75 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan immateriil para Penggugat senilai Rp5.135.000.000,00 (lima milyar sera tus tiga puluh lima juta rupiah);

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang di tetapkan Penga dilan Negeri Cikarang atas asset milik Para Penggugat sebidang tanah sert ipikat hak milik (SHM) Nomor: 1749, Atas Nama Modesta Yetty Kristianti, lu as tanah 8597 M2, berlokasi di Kp. Sampora, RT/RW, 002/001, Desa Jayas ampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, dengan batas batas:
Sebelah timur : Perkampungan;
Sebelah selatan: Makam/kuburan warga;
Sebelah barat : Yayasan Asyifa dan tanah sawah warga;
Sebelah utara : Perkampungan;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat banding dan atau kasasi (Uit Voerbaar Bij Vooraad);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergug at V dan Tergugat VI secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya terhitung setelah perkara berkekuatan hukum tetap (i nkracht van gewijsde) sampai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat I V, Tergugat V dan Tergugat VI melaksanakan isi putusan ini;
10. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, T urut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI dan Turut Tergugat XII untuk mematuhi dan tunduk pada putusan ini;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergug at V dan Tergugat VI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain maka:

Dalam Peradilan Yang Mulia ini mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk para Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat V, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX telah datang dan menghadap ke persidangan kuasanya tersebut di atas, untuk Turut Tergugat XI hadir sendiri dipersidangan,

Halaman 13 dari 75 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk Tergugat VI, Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XII tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, meskipun masing-masing telah dipanggil dengan sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu untuk Tergugat VI berdasarkan relaas panggilan tertanggal 12 September 2022, 4 Oktober 2022 dan 19 Oktober 2022, untuk Turut Tergugat X berdasarkan relaas panggilan tertanggal 5 September 2022, 5 Oktober 2022 dan 21 Oktober 2022, sedangkan untuk Turut Tergugat XII berdasarkan relaas panggilan tertanggal 13 September 2022, 7 Oktober 2022 dan 18 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi dengan menunjuk Maria Krista Ulina Ginting, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan secara elektronik melalui e-court;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan para Penggugat yang isinya setelah dirubah tetap dipertahankan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat V mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi;

A. Eksepsi Kewenangan Mengadili (Eksepsi Kompetensi Absolut);

Pengadilan Negeri Cikarang Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus Perkara a quo (Exeption Declinatoire atau Incompetency);

1. Bahwa dalam gugatan para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah sawah seluas 8597 m² terletak di Kp. Sampora RT 002 RW 01, Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1749 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi (Turut Tergugat XII) atas nama Modesta Yetty Kristianti, yang diperoleh melalui jual beli dari Almh. Ena binti Enong;
2. Menurut Pasal 1 angka 7 [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan](#) ("UU 30/2014"), Keputusan Tata

Halaman 14 dari 75 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara ("KTUN") adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana diketahui, sertifikat hak atas tanah merupakan salah satu bentuk KTUN;

3. Bahwa Pasal 106 ayat (1) jo. Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ("Permen Agraria/BPN 9/1999") menyatakan:

Pasal 106 Ayat (1) Permen Agraria/BPN 9/1999:

Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan;

Pasal 107 Permen Agraria/BPN 9/1999:

Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 (1) adalah:

- a. Kesalahan prosedur;
 - b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
 - c. Kesalahan subjek hak;
 - d. Kesalahan objek hak;
 - e. Kesalahan jenis hak;
 - f. Kesalahan perhitungan luas;
 - g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
 - h. Data yuridis atau data-data fisik tidak benar; atau
 - i. Kesalahan lainnya yang bersifat administrative;
4. Bahwa obyek tanah *a quo* yang didalilkan para Penggugat sebagai pemilik sah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1749, sedangkan secara faktual merupakan hak milik Hajjah Eni Binti Enong/Hj. Eni/Tergugat I (merupakan Ibu kandung Tergugat II, III, dan IV) yang diperoleh Tergugat I melalui pewarisan secara turun-temurun, belum bersertipikat, berdasarkan Persil Nomor 15 Blok 015 Kohir Nomor C. 263/565 Nomor Objek Pajak (NOP): 32.18.021.008.015-0058.0, luas: 8694 m², terletak di Kp. Sampora RT 002 RW 01, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah milik Ranah;
- Sebelah Timur : saluran air;
- Sebelah Selatan : tanah makam;
- Sebelah Barat : tanah milik Siti Asyifa;

Tergugat I tidak pernah mengalihkan obyek tanah *a quo* melalui jual beli kepada para Penggugat maupun pihak lain, serta tidak pernah dititipkan, tidak pernah dijaga, tidak pernah digarap, tidak pernah dikelola, dan tidak pernah dipetik hasilnya oleh Para Penggugat, Almh. Ena Binti Enong, Misar (Turut Tergugat IX) maupun pihak lain;

5. Bahwa para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik sah obyek tanah *a quo* berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1749, namun secara faktual obyek tanah *a quo* merupakan hak milik Hajjah Eni Binti Enong/Hj. Eni/Tergugat I berdasarkan Persil Nomor 15 Blok 015 Kahir Nomor C. 263/565, Nomor Objek Pajak (NOP): 32.18.021.008.015-0058.0, luas: 8694 m², terletak di Kp. Sampora RT 002 RW 01, Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Dengan demikian terdapat ketidaksesuaian antara Sertipikat Hak Milik Nomor 1749 dengan fakta, sehingga patut diduga Sertipikat Hak Milik Nomor 1749 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi (Turut Tergugat XII) atas nama Modesta Yetty Kristianti mengandung cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 (1) Permen Agraria/BPN 9/1999, sehingga dapat dimohonkan Keputusan pembatalannya;

Berdasarkan Pasal 104 ayat (1) Permen Agraria/BPN 9/1999, yang menjadi objek pembatalan hak atas tanah meliputi:

1. Surat keputusan pemberian hak atas tanah;
2. Sertifikat hak atas tanah;
3. Surat keputusan pemberian hak atas tanah dalam rangka pengaturan penguasaan tanah;
6. Bahwa mengingat Sertipikat Hak Milik atas tanah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") maka yang berwenang memeriksa dan

Halaman 16 dari 75 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara terkait cacat hukum administratif Sertifikat Hak Milik Nomor 1749 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan Negeri Cikarang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan para Penggugat. Oleh karena itu, cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

B. Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi;

I. Eksepsi Error in Persona;

a. Diskualifikasi in Person- Eksepsi Personae Standi in Judio;

Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan;

1. Bahwa para Penggugat dalam gugatannya menyatakan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah sawah seluas 8597 m², terletak di Kp. Sampora RT 002 RW 001 Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1749 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi (Turut Tergugat XII) atas nama Modesta Yetty Kristanti, dan diperoleh melalui pembelian dari Almh. Ena Binti Enong;
2. Bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya sebagai pemilik sah, mengingat terdapat ketidaksesuaian antara Sertipikat Hak Milik Nomor 1749 dengan fakta. Secara faktual, obyek tanah *a quo* merupakan hak milik Hajjah Eni Binti Enong/Hj. Eni/Tergugat I yang diperoleh Tergugat I melalui pewarisan secara turun-temurun, belum bersertipikat, berdasarkan Persil Nomor 15 Blok 015 Kohir Nomor C. 263/565, luas: 8694 m²;

Selain itu, para Penggugat telah mendalilkan memperoleh obyek tanah *a quo* melalui pembelian dari Almh. Ena Binti Enong. Dengan demikian, para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan para Tergugat;

Halaman 17 dari 75 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa para Penggugat menuduh para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memasang plang papan nama pada obyek tanah milik Penggugat, menguasai obyek tanah milik para Penggugat sejak tahun 2017 melalui pembuatan akta-akta hibah, serta menggarap, mengelola, memanen dilahan persawahan milik para Penggugat sehingga merugikan para Penggugat secara materiil dan immaterial;

4. Bahwa para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan karena tidak terdapat kepentingan para Penggugat yang dirugikan oleh para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V) serta tidak terdapat hubungan hukum antara para Penggugat dengan para Tergugat;

Para Tergugat memasang plang papan nama serta membuat akta-akta hibah di obyek tanah milik Hajjah Eni Binti Enong/Hj. Eni/Tergugat I berdasarkan Persil Nomor 15 Blok 015 Kohir Nomor C. 263/565, luas: 8694 m², yang tidak pernah diperjualbelikan kepada para Penggugat maupun pihak lain, sehingga dalil para Penggugat yang merasa dirugikan oleh para Penggugat tidak beralasan hukum;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 106 Ayat (1) Permen Agraria/BPN 9/1999:

Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpa permohonan;

Merujuk Ketentuan tersebut di atas, apabila para Penggugat menyatakan obyek tanah *a quo* adalah miliknya, maka Penggugat seharusnya mengajukan permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 1749, untuk kemudian diadakan perbaikan sesuai dengan faktanya. Namun sampai dengan sekarang Penggugat tidak menempuh upaya tersebut. Dengan demikian para Penggugat bukan pemilik sah dari obyek tanah a



quo, sehingga Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan perkara yang disengketakan;

6. Berdasarkan uraian alasan-alasan dan fakta hukum tersebut di atas, maka mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoedanigheid*);

1. Bahwa gugatan para Penggugat pada pokoknya mendalilkan para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V) melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memasang plang papan nama pada obyek tanah milik para Penggugat, menguasai obyek tanah milik para Penggugat sejak tahun 2017 melalui pembuatan akta-akta hibah, serta menggarap, mengelola, memanen di lahan persawahan milik para Penggugat sehingga merugikan para Penggugat secara materiil dan immaterial;

2. Bahwa para Tergugat memasang plang papan nama, membuat akta-akta hibah, serta menggarap, mengelola, memanen bukan di lahan persawahan milik para Penggugat, melainkan di obyek tanah milik Hajjah Eni Binti Enong/Hj. Eni/Tergugat I (Ibu kandung Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) berdasarkan Persil Nomor 15 Blok 015 Kohir Nomor C. 263/565, luas: 8694 m² yang tidak pernah diperjualbelikan kepada para Penggugat maupun pihak lain;

Tanah *a quo* juga tidak pernah dititipkan, tidak pernah dijaga, tidak pernah digarap, tidak pernah dikelola, dan tidak pernah dipetik hasilnya oleh para Penggugat, Almh. Ena Binti Enong, Misar (Turut Tergugat IX) maupun pihak lain;

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dalil para Penggugat yang merasa dirugikan oleh perbuatan melawan hukum para Tergugat tidak beralasan hukum. Oleh karena itu, berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili



perkara *a quo* menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

II. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Exceptio Obscur Libel);

1. Bahwa para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik sah sebidang tanah sawah terletak di Kp. Sampora RT 002 RW 01, Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1749 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi (Turut Tergugat XII) atas nama Modesta Yetty Kristianti. Namun secara fakta, obyek tanah *a quo* merupakan hak milik Hajjah Eni binti Enong/Hj. Eni/Tergugat I (merupakan Ibu kandung Tergugat II, III dan IV) yang diperoleh Tergugat I melalui pewarisan secara turun-temurun, belum bersertipikat, berdasarkan Persil Nomor 15 Blok 015 Kohir Nomor C. 263/565, luas: 8694 m², dengan demikian gugatan para Penggugat tidak jelas/kabur;

2. Bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V) melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memasang plang papan nama pada obyek tanah milik para Penggugat, menguasai obyek tanah milik para Penggugat sejak tahun 2017 melalui pembuatan akta-akta hibah, serta menggarap, mengelola, memanen di lahan persawahan milik para Penggugat. Namun para Penggugat tidak menguraikan secara jelas tindakan para Tergugat yang melanggar hukum, hak apa yang dilanggar oleh para Tergugat, maupun hubungan hukum para Penggugat dengan para Tergugat yang menjadi dasar yuridis tuntutan. Hal ini mengingat para Tergugat memasang plang papan nama, membuat akta-akta hibah, serta menggarap, mengelola, memanen bukan di lahan persawahan milik para Penggugat, melainkan di obyek tanah milik Hajjah Eni Binti Enong/Hj. Eni/Tergugat I (Ibu kandung Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) berdasarkan Persil Nomor 15 Blok 015 Kohir Nomor C. 263/565, luas: 8694 m², dengan demikian gugatan para Penggugat tidak jelas/kabur;



3. Gugatan dikatakan tidak memenuhi syarat-syarat formil karena hal-hal sebagai berikut:

1. Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam ketentuan pasal 8 Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (posita/fundamentum petendi);
2. Fundamentum Petendi memuat dua unsur yaitu:
 - i. Bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang merupakan penjelasan duduknya perkara/kasus posisi;
 - ii. Bagian yang menguraikan tentang hukum, yang menjelaskan adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis tuntutan;

Bahwa dalam posita gugatan para Penggugat tidak menjelaskan dan menguraikan adanya kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang menjelaskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat. Selain itu, para Penggugat juga tidak menjelaskan bagaimana asal mula timbulnya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis tuntutan. Hal ini mengingat dalil para Penggugat tidak sesuai dengan fakta, yaitu bahwa para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Menurut M. Yahya Harahap, S.H, posita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (fetelijke grond), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie);

Dengan demikian, gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan yang dapat dikualifikasikan sebagai gugatan mengandung cacat formil (gugatan para Penggugat tidak jelas/kabur);



4. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

II. Dalam Pokok Perkara;

Jawaban para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V) merupakan satu kesatuan atas seluruh dalil yang telah dikemukakan dalam Eksepsi, dan pada pokoknya para Tergugat menolak seluruh dalil para Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh para Tergugat;

Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 1749 Atas Nama Modesta Yetty Kristianti cacad hukum administratif;

1. Bahwa dalam gugatan para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah sawah seluas 8597 m² terletak di Kp. Sampora RT 002 RW 01, Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1749 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi (Turut Tergugat XII) atas nama Modesta Yetty Kristianti;
2. Bahwa para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V) menolak tegas dalil para Penggugat tersebut karena tidak sesuai dengan fakta dan tidak beralasan hukum. Hal ini mengingat obyek tanah a quo yang didalilkan para Penggugat sebagai pemilik sah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1749, sedangkan secara faktual berada di lokasi tanah yang merupakan hak milik Hajjah Eni Binti Enong/Hj. Eni/Tergugat I (Ibu kandung Tergugat II, III dan IV) yang diperoleh Tergugat I melalui pewarisan secara turun-temurun, belum bersertipikat, berdasarkan Persil Nomor 15 Blok 015 Kahir Nomor C. 263/565, Nomor Objek Pajak (NOP): 32.18.021.008.015-0058.0, luas: 8694 m², terletak di Kp. Sampora RT 002 RW 01, Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : tanah milik Ranah;
 - Sebelah Timur : saluran air;
 - Sebelah Selatan : tanah makam;
 - Sebelah Barat : tanah milik Siti Asyifa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah *a quo* tidak pernah dialihkan melalui jual beli kepada para Penggugat maupun pihak lain, serta tidak pernah dititipkan, tidak pernah dijaga, tidak pernah digarap, tidak pernah dikelola, dan tidak pernah dipetik hasilnya oleh para Penggugat, Almh. Ena Binti Enong, Misar (Turut Tergugat IX) maupun pihak lain;

3. Bahwa dengan demikian terdapat ketidaksesuaian antara Sertipikat Hak Milik Nomor 1749 dengan fakta, sehingga patut diduga Sertipikat Hak Milik Nomor 1749 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi (Turut Tergugat XII) atas nama Modesta Yetty Kristianti mengandung cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1) jo. Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ("Permen Agraria/BPN 9/1999") yang menyatakan:

Pasal 106 ayat (1) Permen Agraria/BPN 9/1999:

Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan;

Pasal 107 Permen Agraria/BPN 9/1999:

Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 (1) adalah:

- Kesalahan prosedur;
- Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
- Kesalahan subjek hak;
- Kesalahan objek hak;
- Kesalahan jenis hak;
- Kesalahan perhitungan luas;
- Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
- Data yuridis atau data-data fisik tidak benar; atau
- Kesalahan lainnya yang bersifat administrative;

Dalam hal ini patut dipertanyakan, ketidaktahuan/kelalaian para Penggugat tentang adanya cacat hukum administratif dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1749 pada saat membeli tanah tersebut dari Almh. Ena Binti Enong, apakah benar fisik obyek tanah *a quo* dalam perkara ini atau ada tanah lain yang menjadi obyek jual beli tersebut?;

Halaman 23 dari 75 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini mengingat Tergugat I/Hajjah Eni Binti Enong/Hj. Eni tidak pernah mengalihkan hak atas tanah miliknya yang berdasarkan Persil Nomor 15 Blok 015 Kohir Nomor C. 263/565 tersebut melalui jual beli kepada para Penggugat maupun pihak lain;

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak dalil para Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah sawah seluas 8597 m² terletak di Kp. Sampora RT 002 RW 01, Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1749;

Para Tergugat Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Sebagaimana Yang Didalilkan Para Penggugat;

5. Bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V) melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memasang plang papan nama pada obyek tanah milik para Penggugat, menguasai obyek tanah milik para Penggugat sejak tahun 2017 melalui pembuatan akta-akta hibah, serta menggarap, mengelola, memanen di lahan persawahan milik para Penggugat;

6. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V) menolak tegas dalil para Penggugat tersebut karena tidak sesuai dengan fakta dan tidak beralasan hukum. Hal ini mengingat para Tergugat memasang plang papan nama, membuat akta-akta hibah, serta menggarap, mengelola, memanen bukan dilahan persawahan milik para Penggugat, melainkan di obyek tanah milik Hajjah Eni Binti Enong/Hj. Eni/Tergugat I (Ibu kandung Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) berdasarkan Persil Nomor 15 Blok 015 Kohir Nomor C. 263/565, Nomor Objek Pajak (NOP): 32.18.021.008.015-0058.0, luas: 8694 m², terletak di Kp. Sampora RT 002 RW 01, Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah milik Ranah;
- Sebelah Timur : saluran air;
- Sebelah Selatan : tanah makam;
- Sebelah Barat : tanah milik Siti Asyifa;

Halaman 24 dari 75 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan demikian penghibahan oleh Tergugat I atas hak tanah milik Tergugat I yang berdasarkan Persil Nomor 15 Blok 015 Kohir Nomor C. 263/565, Nomor Objek Pajak (NOP): 32.18.021.008.015-0058.0, luas: 8694 m² tersebut kepada:

- i. Tergugat II/Mian bin Haji Bodong (Akta Hibah Nomor: 1831/2017 tanggal 29 Desember 2017, Luas: 2.147 m²);
- ii. Tergugat III/Andi bin Haji Bodong Badri (Akta Hibah Nomor: 1830/2017 tanggal 29 Desember 2017, Luas: 1.677 m²);
- iii. Tergugat IV/Aman bin Haji Bodong (Akta Hibah Nomor: 1829/2017 tanggal 29 Desember 2017, Luas: 2.187 m²);
- iv. Tergugat V/Amin (Akta Hibah Nomor: 1832/2017 tanggal 29 Desember 2017, Luas: 2.683 m²)

adalah sah dan tidak mengandung cacat hukum, oleh karena itu mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak permohonan para Penggugat untuk menyatakan penghibahan tersebut batal demi hukum;

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dalil para Penggugat yang merasa dirugikan oleh perbuatan melawan hukum para Tergugat tidak beralasan hukum. Cacat hukum administratif dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1749 atas nama Modesta Yetty Kristianti menyebabkan para Penggugat keliru menganggap obyek tanah dalam perkara *a quo* sebagai milik para Penggugat, sehingga menganggap para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, padahal secara faktual obyek tanah *a quo* merupakan hak milik Tergugat I berdasarkan Persil Nomor 15 Blok 015 Kohir Nomor C. 263/565. Oleh karena itu, mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan menolak gugatan para Penggugat;

Tanggapan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V) Tentang Ganti Rugi Para Penggugat;

9. Bahwa dalam gugatan para Penggugat mendalilkan sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, maka para Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sehingga jumlah total kerugian

Halaman 25 dari 75 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialami oleh para Penggugat sebesar: Rp135.000.000,00 + Rp5.000.000.000,00 = Rp5.135.000.000,00 (lima milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah);

10. Bahwa terhadap dalil para Penggugat yang menuntut ganti rugi materiil dan immateriil dengan alasan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak beralasan karena:

a. Tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian pembahasan tentang pokok perkara, sehingga tidak ada kerugian yang ditimbulkan dan tidak dapat dituntut ganti rugi;

b. Ganti rugi immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tidak dirinci secara jelas. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 546 K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 yang menyatakan “ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan tersebut tidak sah/tidak sempurna”;

Kemudian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1972: “Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang menyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan”;

Selain itu, M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan pengadilan, penerbit Sinar Grafika, halaman 65, menjelaskan bahwa salah satu bentuk petitum yang tidak memenuhi syarat adalah “petitum tuntutan ganti rugi tetapi tidak dirinci dalam gugatan”. Terlebih keuntungan yang diharapkan pun haruslah bersifat riil. Sebagai contoh, sudah ada perjanjian jual beli yang dibuat dengan pihak lain, namun dengan alasan tertentu levering tidak terjadi, sehingga penjual merasa kehilangan atas keuntungan yang diharapkan;

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan menolak gugatan ganti rugi para Penggugat;

Mengenai Permohonan Sita Jaminan oleh Para Penggugat;

Halaman 26 dari 75 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalil para Penggugat yang mengajukan permohonan sita jaminan terhadap sebidang tanah sawah seluas 8597 m² terletak di Kp. Sampora RT 002 RW 01, Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1749 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi (Turut Tergugat XII) atas nama Modesta Yetty Kristianti dalam hal Para Tergugat tidak bersedia menyerahkan dan atau mengembalikan obyek tanah *a quo* kepada para Penggugat adalah tidak beralasan karena:

a. Cacat hukum administratif dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1749 atas nama Modesta Yetty Kristianti menyebabkan para Penggugat keliru menganggap obyek tanah dalam perkara *a quo* sebagai milik para Penggugat, sehingga menganggap para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum menguasai dan memanfaatkan obyek tanah *a quo*, padahal secara faktual obyek tanah *a quo* merupakan hak milik Tergugat I berdasarkan Persil Nomor 15 Blok 015 Kohir Nomor C. 263/565, Nomor Objek Pajak (NOP): 32.18.021.008.015-0058.0, luas: 8694 m², terletak di Kp. Sampora RT 002 RW 01, Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas:

- a. Sebelah Utara : tanah milik Ranah;
- b. Sebelah Timur : saluran air;
- c. Sebelah Selatan : tanah makam;
- d. Sebelah Barat : tanah milik Siti Asyifa;

b. Tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat terhadap para Penggugat, sehingga tidak diperlukan sita jaminan untuk memaksa para Tergugat menyerahkan dan atau mengembalikan obyek tanah *a quo* kepada para Penggugat, mengingat obyek tanah *a quo* merupakan milik para Tergugat;

13. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan menolak gugatan sita jaminan para Penggugat;

Permohonan Putusan Uitvoerbaar Bij Voorraad oleh para Penggugat;

14. Bahwa tanggapan para Tergugat terhadap dalil para Penggugat yang mengajukan permohonan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) adalah putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus, yaitu antara lain telah memperoleh kekuatan hukum yang

Halaman 27 dari 75 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap (inkracht van gewijsde). Dasar hukum atas larangan tersebut antara lain Pasal 180 ayat (1) HIR, dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil;

Permohonan Dwangsom oleh Para Penggugat;

15. Bahwa tanggapan para Tergugat terhadap dalil para Penggugat yang mengajukan permohonan uang paksa (dwangsom) adalah adanya larangan menjatuhkan dwangsom untuk hukuman pokok pembayaran sejumlah uang sebagaimana berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973;

Selain itu, dalam perkara *a quo* tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian pembahasan tentang pokok perkara, sehingga tidak diperlukan pembayaran uang paksa (dwangsom) untuk memaksa para Tergugat menyerahkan dan atau mengembalikan obyek tanah *a quo* kepada para Penggugat, mengingat obyek tanah *a quo* merupakan milik para Tergugat;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V untuk keseluruhan;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cikarang tidak bewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V untuk keseluruhan;
2. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk keseluruhan;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar semua biaya

Halaman 28 dari 75 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr



perkara;

Atau,

Subsidiair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX juga mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi;

1. Pengadilan Negeri Cikarang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya Penggugat dan petitum menginginkan agar batal demi hukum akta hibah yang dikeluarkan Tergugat VI:

A. Akta Hibah Nomor: 1830/2017, tertanggal 29 Desember 2017, penghibahan tanah milik Hj. Eni kepada Andi seluas 1.677 M2;

B. Akta Hibah Nomor: 1832/2017, tertanggal 29 Desember 2027, penghibahan tanah milik Hj. Eni kepada Amin, seluas 2.683 M2;

Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I s/d IX) menanggapi sebagai berikut:

Bahwa objek yang dimohonkan oleh Penggugat yaitu Akta Hibah Nomor 1830/2017 dan Akta Hibah Nomor 1832 yang dikeluarkan oleh Tergugat VI adalah merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara, karena objek dimaksud dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris sebagai Pejabat Umum yang diangkat oleh Negara. Notaris merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik. Kewenangan ini diberikan oleh KUHPerdara yang tertuang dalam Pasal 1868. Mengenai kedudukan surat keputusan atau penetapan Majelis Pengawas Notaris dapat dijadikan objek gugatan oleh Notaris ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai sengketa tata usaha negara;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 menyatakan "Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan

Halaman 29 dari 75 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr



yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri”;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas dalil gugatan penggugat merupakan objek Sengketa Tata Usaha Negara dan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkara terkait dengan akta otentik karena termasuk dalam kewenangan atau kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara;

Selanjutnya para Turut Tergugat (Turut Tergugat I s/d IX) mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Cikarang untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Karena eksepsi ini adalah eksepsi terhadap kewenangan absolut (Absolute Competitie), para Turut Tergugat (Turut Tergugat I s/d IX) mohon pula agar eksepsi ini diputus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara;

2. Gugatan Penggugat salah alamat (error in persona);

Bahwa gugatan Penggugat pada point 3 menyebutkan bahwa tanah yang dimiliki para Penggugat tersebut di peroleh dengan cara membeli dari orantua para Turut Tergugat I s/d IX;

Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I s/d IX) menanggapi sebagai berikut:

Bahwa tidak benar tanah yang di miliki para Penggugat tersebut diperoleh dengan cara membeli dari orangtua para Turut Tergugat (Turut Tergugat I s/d VIII) yang bernama Ena Binti Enong pada objek tanah yang terletak di Kp. Sampora, RT. 002, RW. 001, Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi seluas 8.597 M2 dengan batas-batas:

Sebelah Timur	: Perkampungan;
Sebelah Selatan	: Makam/Kuburan warga;
Sebelah Barat	: Yayasan Asifa dan tanah sawah warga;
Sebelah Utara	: Perkampungan;

Pada hekiatnya objek tanah yang terletak di Kp. Sampora, RT. 002, RW. 001, Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 8.597 M2 adalah milik Hj. Eni Binti Enong orangtua Tergugat I s/d V dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Perkampungan;
Sebelah Selatan : Makam/Kuburan warga;
Sebelah Barat : Yayasan Asifa dan tanah sawah warga;
Sebelah Utara : Perkampungan;

Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I s/d IX) menanggapi sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat kepada para Turut Tergugat (Turut Tergugat I s/d IX) salah alamat, dikarenakan objek tanah yang sedang disengketakan Penggugat adalah atas nama Ena Binti Enong bukan objek tanah atas nama Eny Binti Enong;

Perlu Penggugat ketahui bahwa para Turut Tergugat (Turut Tergugat I s/d IX) tidak pernah melakukan jual beli tanah objek tersebut kepada Penggugat, bahwa objek tanah tersebut yang diakui milik Penggugat adalah salah objek, maka sah akta hibah yang dimiliki para Tergugat (Tergugat Andi III dan Tergugat Amin V) yaitu:

- A. Akta Hibah Nomor: 1830/2017, tertanggal 29 Desember 2017, penghibahan tanah milik Hj. Eni kepada Andi seluas 1.677 M2;
B. Akta Hibah Nomor: 1832/2017, tertanggal 29 Desember 2027, penghibahan tanah milik Hj. Eni kepada Amin, seluas 2.683 M2;

Selanjutnya para Turut Tergugat (Turut Tergugat I s/d IX) mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Cikarang untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa para Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui demi keuntungan para Turut Tergugat (Turut Tergugat I s/d IX);
2. Bahwa apa yang telah para Turut Tergugat (Turut Tergugat I s/d IX) kemukakan dalam eksepsi termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;

Halaman 31 dari 75 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada point 3 halaman 4 bersambung ke halaman 6 yang menyebutkan bahwa tanah yang dimiliki para Penggugat tersebut di peroleh dengan cara membeli dari orangtua para Turut Tergugat I s/d IX;

Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I s/d IX) menanggapi sebagai berikut:

Bahwa tidak benar tanah yang di miliki para Penggugat tersebut diperoleh dengan cara membeli dari orangtua para Turut Tergugat (Turut Tergugat I s/d VIII) yang bernama Ena Binti Enong pada objek tanah yang terletak di Kp. Sampora, RT. 002, RW. 001, Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi seluas 8.597 M2 dengan batas-batas:

Sebelah Timur : Perkampungan;
Sebelah Selatan : Makam/Kuburan warga;
Sebelah Barat : Yayasan Asifa dan tanah sawah warga;
Sebelah Utara : Perkampungan;

Pada hekitatnya objek tanah yang terletak di Kp. Sampora, RT. 002, RW. 001, Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi seluas 8.597 M2 adalah milik Hj. Eni Binti Enong orangtua Tergugat I s/d V dengan batas-batas:

Sebelah Timur : Perkampungan;
Sebelah Selatan : Makam/Kuburan warga;
Sebelah Barat : Yayasan Asifa dan tanah sawah warga;
Sebelah Utara : Perkampungan;

4. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat point 4 dan point 5 menyebutkan bahwa proses jual beli tanah tersebut berawal ketika pada tahun 2001 Turut Tergugat IX bekerja pada Penggugat I, kemudian pada tahu 2002 Turut Tergugat IX menginformasikan dan menawarkan kepada Penggugat I apabila mertua Turut Tergugat IX yang bernama Ena Binti Enong (pada saat ini telah meninggal dunia) akan menjual sebidang tanah sawah;

Turut Tergugat IX menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Turut Tergugat menghantarkan Penggugat kepada Ena Binti Enong untuk berhadapan langsung melakukan transaksi jual beli tanah milik Ena Binti Enong dimana pada saat itu juga terdapat suami Ena Binti Enong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Turut Tergugat I s/d IX tidak mengetahui adanya jual beli objek tanah yang terletak di Kp. Sampora, RT. 002, RW. 001, Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi seluas 8.597 M2 yang hingga sampai sekarang masih dikuasai oleh Tergugat I s/d V dengan batas-batas:

Sebelah Timur : Perkampungan;
Sebelah Selatan : Makam/Kuburan warga;
Sebelah Barat : Yayasan Asifa dan tanah sawah warga;
Sebelah Utara : Perkampungan;

6. Bahwa gugatan Penggugat pada point 13 menyebutkan bahwa kemudian Turut Tergugat X mengeluarkan akta jual beli Tanah dengan Nomor akta: 43/2002, tertanggal 7 Maret 2002 dan selanjutnya Turut Tergugat X mengurus perubahan nama/balik nama atas objek tanah tersebut ke Turut Tergugat XII yang sebelumnya atas nama ENA binti Enong menjadi atas nama Penggugat II (Modesta Yetty Kristianti);

Bahwa perlu Penggugat ketahui bahwa para Turut Tergugat (Turut Tergugat I s/d IX tidak pernah melakukan jual beli tanah kepada Penggugat pada objek sengketa;

7. Bahwa gugatan Penggugat pada point 15 halaman 6 menyebutkan bahwa sejak tahun 2002 setelah para Penggugat selesai melakukan transaksi jual-beli tanah objek yang di perjual belikan tersebut di garap dan dikelola oleh Almh Ena Binti Enong dan Misar (Turut Tergugat IX)

Turut Tergugat IX menanggapi sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2002 hingga sekarang Almh. Ena Binti Enong dan Turut Tergugat IX tidak pernah menggarap dan mengelola tanah objek yang dipersengketakan, sejatinya yang menggarap dan mengelola objek tanah tersebut adalah Tergugat I s/d Tergugat V hingga sekarang;

Untuk itu para Turut Tergugat (Turut Tergugat I s/d IX) mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Cikarang agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menerima dan mengabulkan eksepsi para Turut Tergugat (Turut Tergugat I s/d IX);

Halaman 33 dari 75 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah akta hibah Nomor: 1830/2017, tertanggal 29 Desember 2017, yang telah dikeluarkan Tergugat VI, penghibahan tanah milik Hj. Eni kepada Andi seluas 1.677 M2;
3. Menyatakan sah akta hibah Nomor: 1832/2017, tertanggal 29 Desember 2027, yang telah dikeluarkan Tergugat VI, penghibahan tanah milik Hj. Eni kepada Amin, seluas 2.683 M2;
4. Menyatakan menolak putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Demikian Jawaban ini diajukan dengan harapan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Cikarang berkenan mengabulkan seluruh permohonan para Turut Tergugat (Turut Tergugat I s/d IX). Namun jika Majelis Hakim berkesimpulan lain, maka para Turut Tergugat (Turut Tergugat I s/d IX) meminta agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I sampai dengan Tergugat V serta Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX telah menyampaikan dupliknya masing-masing secara elektronik melalui e-court;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX dalam jawabannya telah mengajukan suatu eksepsi mengenai kompetensi absolut Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengadili perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang tersebut telah memberikan pendapatnya sebagaimana termuat dalam berita acara pada perkara ini yang pada pokoknya menjatuhkan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX untuk sebagian;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cikarang berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 34 dari 75 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan surat-surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1749, Desa Jaya Sempurna, nama yang berhak dan pemegang hak lain-lainnya Nyonya Modesta Yetty Kristianti;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Pengecekan Sertipikat, No Berkas:423496/2021, NTPN: 820211118331039 18/11/2021 11.43.11;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3173084104460001, atas nama M. Yetty Kristianti;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Akta Jual Beli No. 43/2002, tanggal 07 Maret 2002;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3173080301450001, atas nama Yanuar Elisa Budidharma;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 60/1.755.03/2022;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3173080202090380, nama kepala keluarga Yanuar Elisa Budidharma;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi provinsi Jawa Barat, Nomor: AT.02.02/24-32.16/1/2022, Perihal: penjelasan atas sanggahan hasil identifikasi dan inventarisasi pengadaan tanah jalan tol Jakarta-Cikampek II sisi selatan Nomor Bidang 124 dan Nomor 128 terletak di Desa Jayasempurna Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, tanggal 5 Januari 2022;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Akta Hibah Nomor 1830/2017, tanggal 29 Desember 2017;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Akta Hibah Nomor 1832/2017, tanggal 29 Desember 2017;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor: LP/B/966/IV/2022/SPKT/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA, tanggal 26 April 2022;

Halaman 35 dari 75 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat dari Kantor Hukum Ngadiyono, S.H. & Rekan, Nomor: 024/KHNR/SOM/VII/2022, Perihal: Somasi Kepada Hj. Eni Binti Enong, tanggal 22 Juli 2022;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat dari Kantor Hukum Ngadiyono, S.H. & Rekan, Nomor: 025/KHNR/SOM/VII/2022, Perihal: Somasi Kepada Amin, tanggal 22 Juli 2022;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat dari Kantor Hukum Ngadiyono, S.H. & Rekan, Nomor: 026/KHNR/SOM/VII/2022, Perihal: Somasi Kepada Andi, tanggal 22 Juli 2022;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat dari Kantor Hukum Ngadiyono, S.H. & Rekan, Nomor: 027/KHNR/SOM/VII/2022, Perihal: Somasi Kepada Mian, tanggal 22 Juli 2022;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat dari Kantor Hukum Ngadiyono, S.H. & Rekan, Nomor: 028/KHNR/SOM/VII/2022, Perihal: Somasi Kepada Aman, tanggal 22 Juli 2022;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat dari Kantor Hukum Ngadiyono, S.H. & Rekan, Nomor: 029/KHNR/SOM-II/VIII/2022, Perihal: Somasi ke-2 Kepada Hj. Eni Binti Enong, tanggal 1 Agustus 2022;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat dari Kantor Hukum Ngadiyono, S.H. & Rekan, Nomor: 030/KHNR/SOM-II/VIII/2022, Perihal: Somasi ke-2 Kepada Aman, tanggal 1 Agustus 2022;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat dari Kantor Hukum Ngadiyono, S.H. & Rekan, Nomor: 031/KHNR/SOM-II/VIII/2022, Perihal: Somasi ke-2 Kepada Amin, tanggal 1 Agustus 2022;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat dari Kantor Hukum Ngadiyono, S.H. & Rekan, Nomor: 032/KHNR/SOM-II/VIII/2022, Perihal: Somasi ke-2 Kepada Mian, tanggal 1 Agustus 2022;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat dari Kantor Hukum Ngadiyono, S.H. & Rekan, Nomor: 033/KHNR/SOM-II/VIII/2022, Perihal: Somasi ke-2 Kepada Andi, tanggal 1 Agustus 2022;
22. Bukti P-22 : Print out laman web Rute;
23. Bukti P-23 : Print out foto plang dengan tulisan "Tanah ini milik Bpk. Yanuar E Budidharma, Ibu M. Yetty Kristanti, luas tanah:

Halaman 36 dari 75 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.597 M2 berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) No 1749

Atas nama: Modesta Yetty Kristanti”;

24. Bukti P-24 : Print out foto plang dengan tulisan “Tanah ini dalam perlindungan LBH Awalindo Bogor Timur, milik Hj. Eni Binti Enong, luas: 8694 M2;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Akta Jual Beli No. 42/2003, tanggal 10 Februari 2003;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Akta Jual Beli No. 152/2020, tanggal 02 Desember 2020;
27. Bukti P-27 : Fotokopi surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSB) tahun 2003, Nomor wajib pajak: Modesta Yetty Kristianty;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan aslinya dan telah dibubuhi bea meterai yang cukup, kecuali bukti surat tertanda P-2 berupa fotokopi dari print out, sedangkan bukti surat tertanda P-6 fotokopi dari tindakan, bukti surat tertanda P-8 sampai dengan P-21, P-25, P-26 dan P-27 berupa fotokopi dari fotokopi, bukti surat tertanda P-22 berupa print out laman web, bukti surat tertanda P-23 dan P-24 berupa print out foto;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, para Penggugat juga mengajukan Saksi yang setelah disumpah menurut agama dan kepercayaannya, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Bin Barjo;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi permasalahan dalam perkara ini adalah tanah yang diakui Tergugat I tersebut atas nama mak Ena, kemudian tanah tersebut sudah dibalik nama menjadi Yetty (Penggugat II);
- Bahwa, sepengetahuan Saksi tanah yang sengketaan dengan melihat dari sertifikat milik Ena dan sepengetahuan Saksi sertifikat belum balik nama masih atas nama Ena;
- Bahwa, dahulu Saksi pernah mendengar dari Yanuar (Penggugat I) ceritanya “saya beli tanah di Jayasampurna”;
- Bahwa, untuk tanah seluas 8.597 M2 Saksi pernah melihat sertifikat, Saksi diperlihatkan oleh Ibu Tasya yang setahu Saksi dari atas nama Ena dibaliknamakan menjadi Yetty (Penggugat II);

Halaman 37 dari 75 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dulu Saksi pernah melihat sertifikat aslinya benar atas nama Yetty, Saksi diperlihatkan sertifikatnya kurang lebih sudah 2 (dua) tahun yang lalu dan yang memperlihatkan sertifikatnya yaitu Ibu Tasya anak dari Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa, Saksi tahu dan pernah ke lokasi tanah sekitar 1 tahun yang lalu, terakhir ke lokasi tanah sebelum lebaran tahun 2023;
- Bahwa, Saksi kurang tahu batas-batas tanah sebelah timur, barat, selatan dan utara yang disengketakan tersebut;
- Bahwa, pada waktu ke lokasi tanah, Saksi melihat sudah ada plang dari Pengadilan, dahulunya plangnya hanya ada 1 tapi sekarang ada 2 plang, yang satu plangnya punya Yanuar (Penggugat I) dan yang satunya lagi punya Yetty (Penggugat II);
- Bahwa, Saksi kenal Misar (Turut Tergugat IX) sejak Saksi masuk kerja di tempat Penggugat I;
- Bahwa, Saksi tahu Misar pernah kerja dengan Yanuar (Penggugat I) tetapi lupa kapan terakhir Misar kerja di tempat Penggugat I;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Ena dan Enong, tetapi pernah dengar nama saja;
- Bahwa, dari cerita Penggugat I bilanginya pernah punya tanah juga di Jayasampurna, yang tidak jauh dari tanah yang disengketakan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Penggugat I dan Penggugat II membeli tanah dari Ibu Ena;
- Bahwa, Saksi tahu para Penggugat membeli tanah dari 2 lokasi tanah dari Ibu Ena yang sekarang sedang dipersengketakan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi tanah yang tidak disengketakan sudah dijual kepada Yetty (Penggugat II);
- Bahwa, Saksi lupa kapan tepatnya dijual namun dari perkiraan Saksi sudah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa, saat ini Saksi kurang tahu siapa yang menggarap diatas tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa, Saksi juga kurang tahu apakah tanah tersebut digarap dengan tanaman padi karena rumah Saksi jauh dari lokasi tanah;

Halaman 38 dari 75 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kalau di daerah Jayasampurna komoditi sawahnya biasanya ditanami padi;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi tanah seluas 8.000 M² kalau ditanami padi dengan kondisi padinya bagus tidak banyak dimakan hama, dapat menghasilkan sebanyak 16 juta kwintal padi;
- Bahwa, Saksi kurang tahu jika sebelum ada gugatan sengketa tanah dari para Penggugat, antara Ena dan Eni pernah bersengketa tentang tanah;
- Bahwa, yang memasang patok di lokasi tanah sengketa adalah Saksi sendiri, dipasangnya berbarengan dengan memasang plang, tetapi untuk plang Saksi tidak ikut memasang;
- Bahwa, patok dipasang kurang lebih di 9 (sembilan) titik dan dipasang di setiap ujung pojok perbatasan tanah;
- Bahwa, Saksi menjadi karyawan dari para Penggugat sejak sekitar tahun 2003;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi ada sengketa antara para Penggugat dengan Hj. Ena dari cerita Penggugat I;
- Bahwa, pada saat terjadi jual beli tanah antara para Penggugat dengan Ena, Saksi tidak berada dilokasi, jadi Saksi diberitahu Penggugat I dari sertifikat yang ditunjukkan oleh Ibu Tasya;
- Bahwa, Saksi pernah datang ke lokasi tanah yang disengketakan setelah ada sengketa tersebut, sebelum ada sengketa Saksi tidak pernah ditunjukkan lokasi tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa, Saksi kenal anak-anak Tergugat I karena masih teman sekolah dan kenal Tergugat I karena sering main ke rumah main dengan anaknya jadi tahu Tergugat I adalah orang tuanya Aman (Tergugat IV);
- Bahwa, kalau masih kecil dahulu Saksi tidak tahu tentang kehidupan pekerjaan Tergugat I dan anak-anaknya;
- Bahwa, Saksi terakhir bertemu dengan Tergugat I dan anak-anaknya pada waktu dahulu masih SD, sekarang sudah tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa, Saksi tahu dimana rumah Hj. Eni (Tergugat I);
- Bahwa, Saksi tidak tahu Tergugat I ada tanah dan sawah;

Halaman 39 dari 75 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Aman (Tergugat IV) pekerjaannya sebagai petani dan Mian (Tergugat II) pekerjaannya berdagang tetapi Saksi tidak pernah melihat Tergugat I pergi ke sawah;
- Bahwa, pada saat Saksi main ke rumah Tergugat I Saksi tidak tahu aktivitas Tergugat I pergi ke sawah, Saksi hanya tahu Tergugat I sebagai petani;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi tanah sengketa selama ini hanya didiamkan saja, Saksi tidak tahu juga dikelola oleh para Penggugat atau tidak;
- Bahwa, Saksi pernah diperlihatkan sertifikat kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, Saksi sejak tahun 2003 sudah bekerja dengan Penggugat I;
- Bahwa, Saksi mengetahui ada objek tanah Tergugat I baru sekarang-sekarang ini;
- Bahwa, Saksi tidak tahu batas-batas tanah, tetapi Saksi pernah ke lokasi sengketa tanah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu bersama Penggugat I;
- Bahwa, ketika Saksi datang ke lokasi sengketa tanah, kebetulan tanah sedang kosong tidak ada tanaman tetapi ada bekas jerami padi;
- Bahwa, Saksi mengetahui para Penggugat mempunyai 2 (dua) lokasi objek tanah;
- Bahwa, letak objek tanah yang satunya berdekatan dengan tanah sengketa kurang lebih jaraknya sekitar 500 meter;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi luas tanah yang satunya lagi yang sudah dijual sekitar 4.000 M2 lebih;
- Bahwa, Saksi pernah melihat menginjak lokasi tanah yang sudah dijual tersebut dan saat ini Saksi tidak tahu kondisi tanahnya ditanami apa, namun pada saat dijual kondisi tanah yang dijual berupa sawah;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi tanah sudah dijual kurang lebih 3 tahun yang lalu;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Ibu Ena dan anak-anaknya, namun Saksi hanya kenal Tergugat I dan anak-anaknya;
- Bahwa, patok dipasang berbarengan dengan pasang plang, tetapi tidak ingat kapan dipasangnya namun kira-kira 1 (satu) tahun kurang;

Halaman 40 dari 75 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, patok yang dipasang berwarna putih merah dan ujungnya warna merah cerah;
- Bahwa, Saksi disuruh memasang patok dilokasi tanah sengketa oleh Penggugat I;
- Bahwa, Saksi memasang patok sebanyak kurang lebih ada 9 (sembilan) titik patok yang di pasang;
- Bahwa, Saksi tidak membeli patok tetapi semuanya dibuat sendiri dan sudah disediakan oleh Penggugat I, bukan patok yang di cetak dan di pasang oleh BPN;
- Bahwa, Saksi kurang ingat kapan disuruh patok tanah di tanah milik H. Enong dan Hj. Ena;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tentang batas-batas tanah yang dijual kepada Bapak Amin;
- Bahwa, Saksi tidak tahu batas-batas tanah atas nama Hj. Ena dan H. Enong yang dijual kepada Penggugat I;
- Bahwa, Saksi tidak menyaksikan transaksi jual beli yang dilakukan Penggugat I dengan Hj. Eni;
- Bahwa, Saksi kurang tahu kapan tanah Penggugat I dijual kepada Bapak Amin;
- Bahwa, Saksi datang ke lokasi tanah yang disengketakan kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, Saksi baru tahu sengketa tanah milik para Penggugat ketika Saksi diajak Penggugat I ke lokasi tanah karena ada tim dari Desa sedang mengukur tanah untuk pembangunan tol;
- Bahwa, Saksi baru mengetahui tanah yang disengketakan milik para Penggugat ketika mau ada pengukuran untuk pembangunan jalan tol;
- Bahwa, pengetahuan Saksi tentang tanah yang disengketakan berdasarkan cerita yang diberitahukan oleh Penggugat I;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menyaksikan transaksi jual beli tanah;
- Bahwa, Saksi juga tidak ditunjukkan mengenai batas-batas tanah sengketa;

Halaman 41 dari 75 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu dan ikut datang melihat pada waktu ada pemeriksaan setempat dari Pengadilan karena Saksi datang bersama Penggugat I;
- Bahwa, Saksi tidak kenal Hj. Ena, tetapi namanya sering mendengar;
- Bahwa, lokasi objek tanah sengketa dengan tempat usaha Penggugat I jaraknya kurang lebih 500 meter;
- Bahwa, Saksi sering melewati lokasi tanah sengketa tetapi tidak sering melihat lokasi tanah karena lokasi tanah yang disengketakan berada masuk ke dalam terhalangi oleh pohon-pohon, tanah tidak berada dipinggir jalan;
- Bahwa, Saksi belum pernah melihat dan mendengar sebelum ada gugatan pengadilan tersebut ada pertemuan antara Penggugat I dan Penggugat II dengan para Tergugat dan para Turut Tergugat;
- Bahwa, Saksi tahu Penggugat I juga mempunyai tanah di Jayasampurna, jadi jumlah tanah yang dipunyai Penggugat I sekarang tahunya ada 2 (dua) objek tanah, dulu tahunya cuma 1 (satu) objek tanah;
- Bahwa, Saksi diperlihatkan sertifikat tanah yaitu untuk tanah yang atas nama Penggugat I, yang tanahnya sudah dijual seluas 4.000 M² lebih, tanah yang ada plangnya;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat akta jual beli (AJB) atau perjanjian tertentu, selain hanya diperlihatkan sertipikat hak milik saja;
- Bahwa, Saksi pernah melihat lokasi tanah sengketa dan pernah melihat sertipikat tanahnya, dan yang memperlihatkan sertipikat tanah adalah Ibu Tasya;
- Bahwa, pada saat diperlihatkan sertipikat Saksi sempat membaca fotokopinya bahwa sertipikat atas nama Hj. Ena namun sudah dibalik nama menjadi Yetty (Penggugat II);

2. Saksi Dedi;

- Bahwa, Saksi mengenal Misar (Turut Tergugat IX) dan kenal Misar sejak Saksi sudah dewasa ini;
- Bahwa, Saksi dengan Misar tinggal berbeda kampung dan berbeda desa juga;

Halaman 42 dari 75 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah mendengar Misar pernah berkerja dengan Penggugat I sebagai karyawan dan Saksi mengetahui Misar ikut berkerja dengan Penggugat I sejak Saksi dewasa ini dan kenal dengan Misar;
- Bahwa, setahu Saksi Misar sudah tidak berkerja dengan Penggugat I sekitar tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa, Saksi mengetahui hadir dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara sengketa tanah antara Ibu Modesta Yetty (Penggugat II) yang disengketakan oleh Hj. Eni;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi sengketa tanah tersebut terjadi sekitar tahun 2020;
- Bahwa, Saksi mengetahui letak dan lokasi objek tanah yang disengketakan yaitu di Kampung Sampora;
- Bahwa, Saksi pernah datang ke lokasi tanah sengketa, tetapi Saksi kurang mengetahui tentang batas-batas utara, timur, selatan, barat dari tanah sengketa;
- Bahwa, Saksi kenal dan pernah bertemu dengan Hj. Ena, Saksi pernah tahu nama Enong tapi tidak tahu orangnya dan Saksi kenal dengan Eni;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi hubungan antara Ena dengan Eni adalah kakak-adik dan hubungan antara Ena dan Eni dengan Enong adalah anak dengan bapak;
- Bahwa, H. Enong dan Hj. Ena sudah meninggal dunia tetapi Saksi lupa kapan H. Enong dan Hj. Ena sudah meninggal dunia;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Penggugat I mempunyai tanah lain selain tanah yang disengketakan yang letaknya bersebelahan dengan tanah yang disengketakan, jaraknya sekitar 400 M2;
- Bahwa, tanah lain yaitu tanah yang tidak tanah yang disengketakan tersebut sudah tidak dikuasai oleh Penggugat I lagi tetapi sudah dijual kepada Bapak Amin;
- Bahwa, Saksi mengetahui tanah tersebut sudah dijual kepada Bapak Amin karena Saksi yang ikut menghubungkan transaksi jual beli antara Penggugat I dengan Bapak Amin, yang transaksi jual beli tanahnya terjadi sekitar tahun 2020;

Halaman 43 dari 75 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui surat yang dijadikan transaksi jual beli antara mereka yaitu akta jual beli (AJB) antara Bapak Yanuar Elisa (Penggugat I) dengan Bapak Amin;
- Bahwa, yang Saksi lihat pada waktu beli tanah AJBnya dari Ibu Hj. Ena, jadi Hj. Ena jual tanah kepada Bapak Yanuar Elisa, kemudian oleh Bapak Yanuar Elisa dijual lagi kepada Bapak Amin;
- Bahwa, Saksi pernah melihat suratnya yaitu AJB dari Bapak Yanuar Elisa kepada Bapak Amin;
- Bahwa, atas bukti surat P-26 yang diperlihatkan kepada Saksi, sebagai berikut benar AJB tersebut yang Saksi maksud dan Saksi pernah lihat, benar nama penjualnya tercatat atas nama Modesta Yetty dan pembeli Amin Saputra, benar nama Notarisnya tersebut dan benar perbatasan tanahnya tersebut;
- Bahwa, Saksi pernah melihat surat tanah yang dipersengketakan yaitu Sertipikat;
- Bahwa, atas bukti surat P-1 yang diperlihatkan kepada Saksi, sebagai berikut benar Saksi pernah melihat Sertifikat Hak Milik No.1749 tersebut dan benar pada saat diperlihatkan Saksi mempelajari Sertipikat tersebut sampai isi ke dalam halaman belakangnya;
- Bahwa, jika melihat dari surat yang Saksi lihat, Bapak Yanuar Elisa membeli tanah dari mak Hj. Ena dan Saksi melihat surat tersebut pada tahun 2020;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar jika yang namanya Eni akan menjual tanah yang disengketakan tetapi gagal menjual karena tidak ada suratnya;
- Bahwa, Saksi mengetahui jika Eni akan menjual tanah yang disengketakan tetapi gagal menjual karena tidak ada suratnya dari cerita mediator, tahunnya sekitar tahun 2010 tetapi Saksi mendengar ceritanya baru kemarin pada waktu Saksi melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang akan membeli tanah Eni tersebut, Saksi hanya diceritakan oleh Andar (kakak Saksi) kalau Eni mau menjual tanahnya sekitar tahun 2010;
- Bahwa, Saksi kenal Hj. Eni (Tergugat I) sejak Saksi sudah dewasa ini dan kenalinya karena tetangga kampung;

Halaman 44 dari 75 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi pekerjaan Hj. Eni sebagai petani;
- Bahwa, Saksi tahu dimana rumah Hj. Eni;;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Hj. Eni mengelola tanah dimana, tahunya suka lewat melihat suka bawa cangkul saja;
- Bahwa, yang Saksi lihat memang Hj. Eni ada di sawah tersebut soalnya Saksi tidak memperhatikan menyewa tanah yang dimana, tetapi saksi suka melihat membawa padi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai transaksi jual beli tanah antara Penggugat dengan Hj. Ena yang sekarang menjadi objek sengketa;
- Bahwa, Saksi tahu ada sengketa tanah dari membaca surat tersebut dan ternyata tanah tersebut tanah Bapak Yanuar Elisa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu yang menjadi dasar jual beli antara Hj. Ena kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui riwayat tanah seluas 4.500 M2 tersebut awalnya tanah milik Hj. Ena yang luasnya sekitar 4.561 M2;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak mengetahui Hj. Ena mempunyai 2 (dua) lokasi tanah, namun setelah melihat sertipikat, Saksi baru mengetahui sertipikat tanah atas nama Bapak Yanuar Elisa jadi Hj. Ena mempunyai 2 (dua) lokasi tanah;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui jika Hj. Ena pernah menjual tanah kepada seseorang sebelum kepada Bapak Yanuar elisa;
- Bahwa, Saksi pernah tahu mau ada transaksi tanah oleh Hj. Eni tahun 2010 terhadap tanah yang berdasarkan sertipikat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Hj. Eni mau melakukan transaksi jual beli tanah terhadap tanah yang sudah ada sertipikatnya kepada H. Andah sekitar tahun 2010 tetapi gagal karena tidak ada surat;
- Bahwa, setahu Saksi kalau yang ada di dalam sertipikat namanya adalah Modesta Yetty;
- Bahwa, kenyataannya saat ini setahu Saksi yang menggarap tanah yang disengketakan yaitu anak-anaknya Hj. Eni;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa sebelumnya yang memiliki tanah sengketa tersebut karena kepemilikan harusnya berdasarkan surat;

Halaman 45 dari 75 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah sengketa sebelum anak-anak Hj. Eni;
- Bahwa, selama Saksi mengetahui tentang tanah tersebut, Saksi baru mengetahui ada orang yang datang mengaku sebagai pemilik tanah yang disengketakan tersebut yaitu Bapak Yanuar Elisa, lalu Hj. Eni dan anak-anaknya Hj. Eni;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T.I-V-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3216215801460001, nama: Hj. Eni;
2. Bukti T.I-V-2 : Fotokopi Kartu Keluarga, No. 3216210904190017, nama kepala keluarga Hj. Eni, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
3. Bukti T.I-V-3 : Fotokopi wajib Ipeda: Emi B Enong, No. 263/564;
4. Bukti T.I-V-4 : Fotokopi daftar nama wajib pajak, Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang, Blok: 015;
5. Bukti T.I-V-5 : Fotokopi peta rinci tanah;
6. Bukti T.I-V-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3216211905750001, nama: Mian;
7. Bukti T.I-V-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3217151506760016, nama: Andi;
8. Bukti T.I-V-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3216211205760010, nama: Aman Bin H. Bodong;
9. Bukti T.I-V-9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3216212102840006, nama: Amin;
10. Bukti T.I-V-10 : Fotokopi Akta Hibah Nomor 1829/2017 tanggal 29 Desember 2017;
11. Bukti T.I-V-11 : Fotokopi Akta Hibah Nomor 1830/2017 tanggal 29 Desember 2017;
12. Bukti T.I-V-12 : Fotokopi Akta Hibah Nomor 1831/2017 tanggal 29 Desember 2017;
13. Bukti T.I-V-13 : Fotokopi Akta Hibah Nomor 1832/2017 tanggal 29 Desember 2017;

Halaman 46 dari 75 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr



14. Bukti T.I-V-14 : Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2019 atas nama Eni Bin Enong;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan aslinya atau salinannya, dan telah dibubuhi bea meterai yang cukup, kecuali bukti surat tertanda T.I-V-3, T.I-V-4 dan T.I-V-5 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya Tergugat I sampai dengan Tergugat V juga telah menghadirkan Saksi, yang setelah bersumpah atau berjanji memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Narman Bule;

- Bahwa, Saksi kenal Hj. Eni sejak tahun 1975, kemudian Saksi juga kenal dengan H. Enong yang merupakan bapak dari Hj. Eni;
- Bahwa, Saksi tinggal berdekatan dengan Hj. Eni yaitu satu RT, jaraknya sekitar 850 meter dari rumah Saksi dengan rumah dan lokasi tanah Hj. Eni;
- Bahwa, tanah Hj. Eni diperoleh dari ayahnya yaitu H. Enong yang diwariskan kepada Hj. Eni;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tetapi tahu letak tanahnya karena berdekatan disamping rumah Saksi;
- Bahwa, rumah Saksi berada disebelah timur dari tanahnya Hj. Eni, disebelah Barat ada sekolahan, sebelah selatan ada makam dan sebelah barat ada perumahan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi yang menggarap tanah Hj. Eni yaitu anak-anaknya Hj. Eni, dan belum pernah melihat ada orang lain yang menggarap tanah Hj. Eni tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi tanah Hj. Eni tersebut belum pernah dijual dan tidak tahu luas tanahnya berapa;
- Bahwa, Saksi baru tahu ada patok-patok di tanah tersebut kira-kira sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan Saksi tidak tahu siapa yang memasang patok tanah;
- Bahwa, semenjak Saksi tinggal di dekat lokasi tanah Hj. Eni belum pernah ada yang melakukan pengukuran tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, adanya sungai yang berbatasan dengan tanah sawah tersebut, hanya ada jembatan penghubung ke makam saja tidak ada penghubung langsung ke sawah;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi tanah diberikan dari H. Enong kepada Hj. Eni sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa, Saksi belum pernah melihat ada orang-orang BPN datang untuk melakukan pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa, selama sekitar 10 tahun tersebut Saksi tidak pernah mendengar ada ribut-ribut yang mengaku sebagai pemilik tanah di tanah Hj. Eni tersebut;
- Bahwa, selama ini tanah Hj. Eni tersebut di garap oleh anak-anaknya Hj. Eni dengan tanaman padi;
- Bahwa, pada saat ada pemeriksaan setempat dari Pengadilan, Saksi tidak hadir di lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa, Saksi adalah kakak kandung dari Misar;
- Bahwa, Saksi mengetahui dan melihat jika dahulu Misar pernah bekerja dengan Penggugat I;
- Bahwa, Saksi juga mengenal Bapak Yanuar Elisa sejak ada galian, sekitar 10 (sepuluh) tahun lebih;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Misar bekerja dengan Yanuar Elisa sejak ada galian pasir tersebut dan sekarang Misar sudah tidak bekerja lagi dengan Yanuar Elisa;
- Bahwa, Misar sudah tidak berkerja lagi dengan Penggugat sejak penutupan galian pasir, tapi lupa tahun berapa;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Hj. Ena sebagai mertua Misar dan Hj. Ena sudah meninggal dunia kurang lebih 2 tahun yang lalu sekitar tahun 2021;
- Bahwa, Saksi kenal dengan H. Eno yaitu orangtua dari mertua Misar;
- Bahwa, Hj. Ena dan Hj. Eni adalah anak dari H. Eno dan saat ini H. Eno sudah meninggal dunia sekitar 30 tahun yang lalu;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Hj. Eni tahun 1975 sudah kenal sudah berkeluarga dan kenal Hj. Ena seumur Saksi sekitar tahun 1975 juga;

Halaman 48 dari 75 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Hj. Eni menggarap sawah sejak Saksi kenal dan tinggal di rumah Saksi saat ini sekitar tahun 1975;
- Bahwa, Hj. Eni menggarap tanah sejak tahun 1975 dan tanah tersebut dapat waris dari H. Eno;
- Bahwa, pada tahun 1975 H. Eno masih hidup;
- Bahwa, Saksi tahu Hj. Ena berangkat haji sekeluarga, tapi lupa tahunnya kapan;
- Bahwa, Saksi tahu jika ada tanah Hj. Ena yang sudah dijual kepada Yanuar Elisa dan dari Yanuar Elisa dijual lagi kepada H. Amin;
- Bahwa, di objek sengketa ada berbatasan dengan sungai kecil yang melintasi antar desa, tetapi sungai tersebut tidak ada airnya lagi sudah kering hanya ada saluran airnya saja karena sudah tertutup dengan galian pasir, kira-kira saluran airnya lebar 3-4 meter;
- Bahwa, Saksi kenal baik dengan Hj. Ena namanya tetangga jadi sehari-harinya ketemu;
- Bahwa, Saksi mengetahui Hj. Ena pernah berangkat haji sekeluarga tetapi Saksi lupa kapan;
- Bahwa, Saksi tahu jika H. Eno pernah memberikan tanah kepada Hj. Ena dan Hj. Eni, tetapi Saksi tidak tahu jika tanah yang diberikan kepada Hj. Ena sudah dibuatkan sertifikat atas nama Hj. Ena;
- Bahwa, Saksi tidak tahu uang untuk berangkat haji Hj. Ena sekeluarga dari mana;
- Bahwa, Saksi tidak tahu jika Hj. Ena pernah menjual tanah untuk biaya berangkat haji;
- Bahwa, Saksi tidak tahu jika tanah yang disengketakan sudah mempunyai sertifikat atas nama Hj. Ena;
- Bahwa, Saksi tidak tahu jika Misar pernah menjualkan tanah milik mertuanya Hj. Ena, Misar hanya pernah cerita tanah mertuanya disini tapi sudah dijual kepada H. Amin;
- Bahwa, Saksi tahu tanah mertuanya Misar, Hj. Ena sudah dijual yaitu tanah yang disebelah barat berbatasan dengan makam juga;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai pembuatan sertifikat tanah Hj. Ena;

Halaman 49 dari 75 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tentang sengketa apa yang terjadi antara Yanuar Elisa dengan Hj. Eni;
- Bahwa, Saksi tahu dengan kampung Sampora yang merupakan kampung Saksi sendiri;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan yang namanya Modesta Yetty;
- Bahwa, Saksi tahu dengan yayasan Asyifa, tahu makam/kuburan karena Saksi menjadi pengurusnya;
- Bahwa, Saksi tahu dengan lokasi tanah yang disengketakan karena berada disamping rumah Saksi;
- Bahwa, dilokasi tanah objek sengketa tidak ada rumah, ada rumah tapi hanya disamping rumah Saksi saja;
- Bahwa, rumah Saksi bersebelahan langsung dengan tanah objek sengketa, jadi memang di tanah sawahnya memang tidak ada rumah, tapi disebelah tanah tersebut ada sungai kemudian di sebelah sungai kecil/irigasi itulah letak rumah Saksi;
- Bahwa, maksud Saksi rumah Saksi berada diperkampungan, yang mana perkampungan tersebut berbatasan dengan tanah sawah tersebut, jadi rumah Saksi bukan berbatasan langsung dengan sawah;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui objek tanah yang disengketakan tersebut, namun yang Saksi terangkan tersebut mengenai tanah yang ada disebelah rumah Saksi, yang tidak tahu tanah tersebut sengketa atau tidak;
- Bahwa, Saksi tidak tahu jika tanah yang disebelah rumah Saksi tersebut pernah diakui oleh Yanuar Elisa, yang Saksi tahu yang mempunyai tanah yang menggarapnya;
- Bahwa, Saksi tahu ada sungai irigasi tersebut berada di sebelah timur;
- Bahwa, setelah H. Eno meninggal dunia, Saksi tidak pernah melihat Hj. Ena menggarap tanah yang berbatasan langsung dengan yayasan tersebut tetapi digarap oleh Hj. Eni dan anak-anaknya;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Hj. Ena menggarap tanah yang satunya lagi, yang tidak berbatasan dengan yayasan, yang tidak berbatasan dengan irigasi;

Halaman 50 dari 75 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi jelaskan tanah yang berbatasan dengan irigasi, yang berbatasan dengan yayasan, yang berbatasan dengan makam, dari dulu sejak H. Eno meninggal dunia tanah tersebut digarap oleh Hj. Eni dan anak-anaknya dan bukan di garap oleh Hj. Ena;
- Bahwa, Saksi tidak pernah ikut menggarap tanah yang disengketakan tersebut, tetapi Saksi hanya ikut memotong/memanen padi;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat ada orang BPN yang datang mengukur tanah sengketa tersebut;
- Bahwa, tidak ada rumah yang berbatasan langsung dengan objek sengketa;
- Bahwa, tanah Hj. Eni yang menjadi objek sengketa tidak ada yang berbatasan langsung dengan rumah masyarakat tetapi dikelilingi sungai irigasi dan ada berbatasan dengan kebun bambu;

2. Saksi Jamain Bin Jaming;

- Bahwa, Saksi kenal Hj. Eni sejak 10 tahunan;
- Bahwa, Saksi tahu batas-batas tanah Hj. Eni, tanah Saksi ada di atas sedangkan tanah Hj. Eni ada dibawah tanah Saksi;
- Bahwa, tanah Saksi tersebut merupakan tanah garap tanah kebun yang biasa ditanam-tanami jagung, padi;
- Bahwa, Saksi tahu dengan H. Eno yaitu ayahnya Hj. Eni;
- Bahwa, Saksi tahu tanah Hj. Eni diperoleh dari warisan H. Eno;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi yang selama ini menggarap tanah Hj. Eni yaitu Hj. Eni dan anak-anaknya;
- Bahwa, Saksi tidak ikut menggarap tanah Hj. Eni tetapi ikut membantu menjadi kuli memotong padi kalau lagi panen;
- Bahwa, tanah Hj. Eni di sebelah utara berbatasan dengan tanah Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu jika tanah Hj. Eni pernah dijual, tahunya tanah masih digarap Hj. Eni dan anak-anaknya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu jika pernah ada yang datang mengukur di tanah tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak menggarap tanah karena tanahnya berupa tamanam bambu;
- Bahwa, ketika Saksi pergi ke tanah Saksi, Saksi juga melihat anak-anaknya Hj. Eni berada disawah tersebut;

Halaman 51 dari 75 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak-anak Hj. Eni sudah pernah menggarap tanah sawah Hj. Eni sejak sekitar 10 tahunan;
- Bahwa, tanah sawah Hj. Eni hanya ditanami padi saja tidak pernah ditanami yang lainnya;
- Bahwa, tanah Saksi yang berbatasan dengan tanah Hj. Eni ditanami bambu saja dan sampai saat ini masih ada;
- Bahwa, Saksi juga ikut membantu memanen memotong padi di tanah Hj. Eni;
- Bahwa, Saksi tidak tahu selama ikut memotong panen padi, melihat ada orang ribut-ribut di tanah sawah tersebut yang mengaku-ngaku tanah sawah punya selain Hj. Eni;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dibelakang sawah ada perumahan, sebelah timur itu ada tanah mati/kuburan;
- Bahwa, Saksi tahu disamping tanah Hj. Eni ada bangunan yayasan;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Saksi Narman Bule rumahnya berada disebelah timur disamping selokan, lalu disamping selokan ada sawah;
- Bahwa, Saksi tahu dengan Hj. Ena dan Hj. Eni hubungannya adalah adik-kakak, Hj. Ena adalah kakaknya Hj. Eni, dan mereka adalah anak dari H. Eno;
- Bahwa, H. Ena sudah meninggal dunia dan Saksi kenalnya sejak H. Ena masih hidup;
- Bahwa, saat masih hidup Hj. Ena tinggal dirumahnya di Kampung Nyimplung Desa Jayasampurna, Saksi dan Hj. Ena tinggal satu Desa tetapi beda RT/RW;
- Bahwa, Hj. Eni menggarap tanah di tanah sengketa tersebut sejak lama, lupa tahunnya kapan;
- Bahwa, Hj. Eni menggarap tanah H. Eno sejak H. Eno sudah meninggal dunia;
- Bahwa, H. Eno lebih dulu meninggal dunia dari pada Hj. Ena;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Misar mantunya Hj. Ena;
- Bahwa, Saksi pernah memotong padi di tanah Hj. Eni, setahu Saksi sekali panen hasilnya sekitar 1,5 ton, tidak sampai lebih 5 ton;
- Bahwa, tanah Saksi didekat tanah Hj. Eni berupa tanah darat yang ditanami bambu;
- Bahwa, Saksi kenal dengan keluarga Eno dan tahu jika Hj. Ena sudah meninggal dunia;

Halaman 52 dari 75 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu jika tanah yang diberikan H. Eno kepada Hj. Ena sudah ada sertipikat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tanah Hj. Ena, tahunya dengan tanah Hj. Eni;
- Bahwa, Saksi tidak tahu jika tanah dari H. Eno yang digarap oleh Hj. Eni;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi tanah H. Eno diwariskan kepada Hj. Eni yang sekarang digarap oleh Hj. Eni dan Saksi tidak tahu jika tanah tersebut pernah di garap Hj. Ena;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dengan semua tanah milik H. Eno yang ada disekitar tanah sengketa, tahu tanah H. Eno yang ada didekat tanah Saksi saja;
- Bahwa, Saksi tidak tahu jika H. Eno memberikan tanah kepada Hj. Ena dan Hj. Eni;

Menimbang bahwa, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti TT.I-TT.IX-1 : Fotokopi Surat Pernyataan Hibah Tanah Sawah Sebelum Di Aktakan, antara H. Sulaeman Bin Midan (pemberi waris) kepada Ena Bt H. Sulaeman (penerima hibah), tanggal 21 Nopember 1997;
2. Bukti TT.I-TT.IX-2 : Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan Tahun 1999, No. SPPT: 32.18.050.008.015-0065 0, 99-01, nama dan alamat wajib pajak Ena Bin Enong H Kp. Sampora RT. 002 RW. 01 Jayasempurna Bekasi;
3. Bukti TT.I-TT.IX-3 : Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2011, NOP: 32.18.021.008.015-0065 0, nama dan alamat wajib pajak Ena Bin Enong H Kp. Sampora RT. 002 RW. 01 Jayasempurna Bekasi;
4. Bukti TT.I-TT.IX-4 : Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2023, NOP: 32.18.021.008.015-0065 0, nama dan alamat wajib pajak Ena Bin Enong H Kp. Sampora RT. 002 RW. 01 Jayasempurna Bekasi;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Halaman 53 dari 75 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Turut Tergugat XI telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti TT.XI-1 : Fotokopi nama wajib Ipeda Eni b Enong, Nomor 263/564;
2. Bukti TT.XI-2 : Fotokopi Peta Rincik Blok 015 Nomor 61 atas nama Eni Bt Enong, yang dikeluarkan Desa Jayasampurna Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi;
3. Bukti TT.XI-3 : Fotokopi Daftar Himpunan Keterangan Pajak Pembayaran Buku 1, 2, 3 Tahun 2020;
4. Bukti TT.XI-4 : Fotokopi nama wajib Ipeda Enong b Alidam, Nomor 1215;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda TT.XI-1 fotokopi dari buku leter C, bukti surat tertanda TT.XI-2 berupa fotokopi dari print out peta, bukti surat tertanda TT.XI-3 berupa fotokopi dari print out;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat XI juga telah menghadirkan Saksi, yang setelah bersumpah atau berjanji memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Mintra Saputra;

- Bahwa, pada saat ini pekerjaan Saksi sebagai tukang ukur tanah;
- Bahwa, sebelum Saksi tinggal di Desa Sukamukti, Saksi pernah tinggal di Desa Jayasampurna kurang lebih selama 49 tahun;
- Bahwa, Saksi pernah bekerja di Kantor Desa Jayasampurna, sebagai Perangkat Desa dari tahun 1993 sampai tahun 2006;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Hj. Eni dan Hj. Ena;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dihadirkan dalam persidangan terkait dengan permasalahan tanah Hj. Eni;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi tanah Hj. Eni ada di kampung Nyimplung RT. 02 RW. 01;
- Bahwa, pada waktu berkerja di Kantor Desa Jayasampurna dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2006, Saksi bekerja sebagai Kaur Ekbang (Ekonomi Bangunan);
- Bahwa, Saksi tahu bidang tanah Hj. Eni dan Saksi pernah datang ke lokasi tanah Hj. Eni pada tahun 1993 dalam rangka pengukuran adjudikasi SPPT PBB untuk merincik suatu bidang tanah;

Halaman 54 dari 75 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui batas-batas tanah Hj. Eni, yaitu selatan berbatasan makam, timur berbatasan saluran air, utara berbatasan tanah jaminan dan barat berbatasan dengan Yayasan;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Hj. Eni sejak tahun 1988;
- Bahwa, Saksi kenal H. Eno dan Hj. Eni merupakan anak H. Eno;
- Bahwa, tanah Hj. Eni diperoleh dari *letter C* dari H. Eno;
- Bahwa, Saksi pernah melihat *letter C*;
- Bahwa, *letter C* tersebut yang Saksi lihat yaitu atas nama Eni BT Enong;
- Bahwa, peta rincik tersebut yang pernah Saksi buat, Saksi tahu batas-batas tanah Hj. Eni pada peta rincik yaitu bidang Nomor 61;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Hj. Ena tetapi Saksi lupa dimana letak tanah Hj. Ena pada peta rincik tersebut karena sudah lama;
- Bahwa, Saksi lupa batas-batas tanah Hj. Ena tetapi tanahnya ada;
- Bahwa, Saksi dapat menunjukkan batas-batas tanah Hj. Eni dalam peta rincik, yaitu utara berbatasan tanah Jamira, timur berbatasan saluran air, selatan berbatasan makam dan barat berbatasan Yayasan Assyifa;
- Bahwa, dahulu tanah sengketa di kelola oleh Hj. Eni, tetapi sekarang tanah dikelola oleh anak-anak Hj. Eni sejak tahun 1988;
- Bahwa, jika kemarau tanah ditanami kacang, kalau musim hujan ditanami padi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu jika tanah sengketa tersebut pernah dijual/diserahkan kepada orang lain;
- Bahwa, Saksi pernah tinggal di Desa Jayasampurna dan Saksi baru 1 tahun pindah ke Desa Sukamukti, namun dari kecil tinggal di Desa Jayasampurna;
- Bahwa, Saksi pernah bekerja di Kantor Desa Jayasampurna dari tahun 1993 sampai tahun 2006, sebagai staf di bagian Ekbang;
- Bahwa, tupoksi Ekbang diantaranya mengawasi pembangunan kalau ada dana dari pemerintah daerah;
- Bahwa, bagian yang mengurus surat-surat tanah yaitu Kaur Pemerintahan;
- Bahwa, secara tupoksi tidak ada tugas dibagian Ekbang yang tugasnya mengukur tanah dan memang tidak ada tupoksi pekerjaan Saksi untuk mengukur tanah di bagian Kaur Ekbang;

Halaman 55 dari 75 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah melihat peta tanah tersebut sebelumnya, Saksi bukan yang melakukan pengukuran peta tanah tetapi Saksi hanya menyaksikan pengukuran saja;
- Bahwa, peta tanah dibuat tahun 1993;
- Bahwa, yang melakukan pengukuran tanah yaitu Bapak Juwana tetapi sekarang sudah almarhum dan Saksi hanya menyaksikan saja dan bukan sebagai petugas resmi;
- Bahwa, Saksi kurang kenal dengan Hj. Ena, tetapi pernah dengar nama Hj. Ena;
- Bahwa, Saksi kenal dengan H. Eno, kenal Hj. Ena merupakan kakak adek dengan Hj. Eni dan Saksi kurang tahu apakah Hj. Ena masih hidup karena sudah lama tidak bertemu tetapi Hj. Eni masih hidup sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Saksi tinggal beda kampung dengan H. Eno namun masih satu Desa Jayasampurna dan setahu Saksi H. Eno sudah meninggal sejak kurang lebih 20 tahun yang lalu, meninggal dunia kira-kira tahun 2003;
- Bahwa, Saksi pernah bertemu dengan Hj. Ena dirumahnya dalam rangka main kerumah saja, tetapi sudah lama sekitar beberapa tahun yang lalu jadi sekarang Saksi tidak tahu apakah Hj. Ena masih hidup apa tidak;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi dari dahulu tahun 1993 sampai dengan sekarang bahwa Hj. Eni yang menggarap tanah yang disengketakan yaitu sejak H. Eno masih hidup;
- Bahwa, Hj. Eni dapat tanah kurang tahu dari siapa, tahunya tanah digarap sejak tahun 1993;
- Bahwa, saat ini Saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah sengketa tersebut karena sudah lama tidak bertemu;
- Bahwa, pada tahun 1997 tidak tahu warga Saksi yang bernama Hj. Ena membuat sertifikat tanah;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Misar kenalnya sejak dulu, Saksi dan Misar seumuran;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar jika Misar kerja di tambang pasir yang lokasinya dekat dengan Desa Jayasampurna dan setahu Saksi sudah bekerja hampir kurang lebih 10 tahun yang lalu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tambang pasir milik siapa;
- Bahwa, Misar merupakan warga Desa Jayasampurna;

Halaman 56 dari 75 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah datang ke rumah Misar dan sudah mempunyai istri tapi tidak tahu namanya siapa;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi dasar tanah punya Hj. Eni dari *letter C*, tetapi Saksi kurang tahu *letter C* timbul dari siapa, terbitnya tahun 1960an mendengar kata orang-orang;
- Bahwa, H. Eno meninggal dunia sekitar tahun 2003, pada saat pengukuran tahun 1993 untuk SPPT PBB, H. Eno tidak ada untuk menyaksikan;
- Bahwa, Saksi kurang tahu H. Eno sudah meninggal dunia apa belum;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Hj. Ena dan Hj. Eni, kalau tidak salah mereka saudara;
- Bahwa, Saksi tahu keluarga H. Eno, tetapi Saksi kurang begitu hapal yang mana lebih tua dan yang lebih muda;
- Bahwa, Saksi tidak tahu pada tahun 1997 jika Hj. Ena sudah membuat sertifikat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu jika keluarga Hj. Ena pernah mau berangkat haji, tetapi Saksi tahu jika H. Eno pernah berangkat haji sekitar 15 tahun yang lalu;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Misar dan Saksi tahu jika Misar kenal dengan Hj. Ena, namun Saksi kurang tahu apakah Hj. Ena ada hubungan keluarga dengan Misar;
- Bahwa, Saksi kurang tahu jika pekerjaan Misar sering jual beli tanah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tanah yang dikuasakan kepada Hj. Ena sudah dibuatkan sertifikat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu jika tanah yang sudah ada sertifikat bermasalah saat ini;
- Bahwa, Saksi tidak tahu keluarga Hj. Ena mau berangkat haji sekitar 1,5 tahun yang lalu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu ketika Hj. Ena sudah naik haji kemudian meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi kurang tahu Misar mempunyai hubungan apa dengan Hj. Ena, yang Saksi tahu Misar kenal dengan Hj. Ena;
- Bahwa, Saksi tidak tahu antara Hj. Ena dan Hj. Eni yang mana kakak yang mana adik;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Hj. Ena diberikan kuasa untuk menggarap tanah sengketa tersebut;

Halaman 57 dari 75 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu jika H. Eno mempunyai banyak tanah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu pernah ada jual beli 2 (dua) objek tanah milik Hj. Eni ataupun tanah milik Hj. Ena yang sedang dipersengketakan;
- Bahwa, pada saat Saksi menjadi perangkat Desa pada tahun 1993 sudah ada buku *letter C*;
- Bahwa, berdasarkan buku *letter C* tanah yang disengketakan sudah atas nama Hj. Eni sejak tahun 1993 berdasarkan buku *letter C* yang Saksi tahu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dari buku *letter C* tersebut riwayat tanah Hj. Eni didapat dari siapa;
- Bahwa, Saksi menjadi perangkat Desa sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2006;
- Bahwa, Saksi tidak hapal dengan semua warga penduduk Desa Jayasampurna karena pada waktu itu jumlah penduduknya 4.500 (empat ribu lima ratus) penduduk;
- Bahwa, Saksi tidak begitu hapal apakah semua warga Desa Jayasampurna mempunyai tanah, setahu Saksi ada yang punya tanah dan ada yang tidak punya;
- Bahwa, Saksi hanya hapal dengan tanah Hj. Eni karena pada waktu Saksi diajak merincikkan tanah adjudikasi khusus waktu itu untuk semua tanah di wilayah RT. 02 namun pada waktu itu Saksi tidak kenal dengan tanah yang lainnya;
- Bahwa, Saksi hanya kenal dengan tanah Hj. Eni sedangkan dengan tanah yang lainnya tidak kenal karena tanah Hj. Eni sedang diperkarakan jadi Saksi diminta jadi Saksi dipersidangan;
- Bahwa, yang mengukur dan membuat peta bidang tanah yaitu dari Desa bukan Saksi;
- Bahwa, Saksi hapal dengan tanah Hj. Eni karena Saksi diajak menjadi Saksi untuk pengukuran tanah tahun 1993;
- Bahwa, Saksi kurang hapal dengan peta tanah Hj. Eni hanya kira-kira saja, di peta tanah yang Saksi ingat hanya nomor bidang tanahnya saja;
- Bahwa, Saksi hapal dengan peta tanah Hj. Eni karena pada waktu pengukuran Saksi diajak jadi Saksi;
- Bahwa, sebagai Kaur Ekabang pada waktu itu, Saksi pernah mendengar ada yang mengurus sertifikat;
- Bahwa, ketika mengurus sertifikat terkadang ada Saksi dan terkadang tidak ada petugas karena memang bukan bagian Saksi;

Halaman 58 dari 75 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak pernah diajak mengukur tanah tetapi diajak menjadi Saksi saja, disuruh Kepala Desa namun memang tidak ada surat tugasnya;
- Bahwa, pada waktu ada ajudikasi pengukuran tanah untuk kepentingan membuat SPPT PBB;
- Bahwa, pada waktu pengukuran tanah tahun 1993, H. Eno tidak datang;
- Bahwa, setahu Saksi yang datang yaitu Mian anaknya Hj. Eni, sedangkan Hj. Eni dan Hj. Ena tidak datang;
- Bahwa, pada waktu pengukuran tanah tahun 1993 Misar juga tidak datang;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Misar sejak kecil tetapi tidak tahu istrinya Misar siapa dan mertua Misar juga kurang begitu tahu;
- Bahwa, Saksi tidak menjadi perangkat Desa;
- Bahwa, terakhir 2 tahun yang lalu Saksi melihat Hj. Eni dan anak-anaknya menggarap tanah di tanah Hj. Eni tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 April 2023 telah dilakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Juni 2023 para Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX telah mengajukan kesimpulannya masing-masing melalui saluran e-court;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa bersama-sama jawabannya, selain mengajukan eksepsi tentang kewenangan Pengadilan Negeri Cikarang mengadili perkara *a quo*, Tergugat I sampai dengan Tergugat V, dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;

Halaman 59 dari 75 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr



Bahwa, Tergugat I sampai dengan Tergugat V pada pokoknya menyampaikan para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan karena tidak terdapat kepentingan para Penggugat yang dirugikan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V serta tidak terdapat hubungan hukum antara para Penggugat dengan para Tergugat tersebut, dan oleh karena perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat V memasang plang papan nama, membuat akta-akta hibah, serta menggarap, mengelola, memanen bukan di lahan persawahan milik para Penggugat, melainkan di obyek tanah milik Hajjah Eni Binti Enong/Hj. Eni/Tergugat I maka para Penggugat telah keliru menarik pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat V sebagai Tergugat (gemis aanhoedanigheid);

Bahwa, menurut Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX gugatan para Penggugat *error in persona*, oleh karena objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat kepada para Turut Tergugat (Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX) salah alamat, dikarenakan objek tanah yang sedang disengketakan Penggugat adalah atas nama Ena Binti Enong bukan objek tanah atas nama Eny Binti Enong;

2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel);

Bahwa, menurut Tergugat I sampai dengan Tergugat V, posita gugatan para Penggugat tidak menjelaskan dan menguraikan adanya kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang menjelaskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat. Selain itu, para Penggugat juga tidak menjelaskan bagaimana asal mula timbulnya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis tuntutan. Hal ini mengingat dalil para Penggugat tidak sesuai dengan fakta, yaitu bahwa para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, para Pihak yang mengajukan eksepsi tersebut pada pokoknya memohon agar gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V, dan Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat IX tersebut, para Penggugat menolak dengan menyampaikan dalil yang pada pokoknya sebagai pemilik atas objek sengketa sudah seharusnya para Penggugat mempertahankan hak atas kepemilikan tanah objek sengketa tersebut atas tindakan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I sampai dengan Tergugat V,



sedangkan orang tua Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII telah meninggal dunia, dan Turut Tergugat IX adalah orang yang menawarkan, menunjukkan lokasi tanah dan memperkenalkan para Penggugat dengan orang tua Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII, oleh karena itu Penggugat memohon agar eksepsi Tergugat ditolak;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan atau agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah berkaitan dengan hak para Pihak atas objek perkara. Namun demikian untuk menuntaskan pokok permasalahan tersebut, dalil para Pihak khususnya mengenai eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V, dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan oleh Majelis Hakim karena dalam suatu gugatan perkara perdata, senantiasa terlibat kepentingan hukum para Pihak yang perlu diberikan penyelesaiannya menurut tata cara atau media hukum yang tepat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pengadilan Negeri Cikarang;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan *error in persona* dengan alasan tidak terdapat kepentingan para Penggugat yang dirugikan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V serta tidak terdapat hubungan hukum antara para Penggugat dengan para Tergugat tersebut sebab perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat V memasang plang papan nama, membuat akta-akta hibah, serta menggarap, mengelola, memanen bukanlah dilakukan di lahan persawahan milik para Penggugat, dan oleh karena objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat kepada para Turut Tergugat (Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX) salah alamat, dikarenakan objek tanah yang sedang disengketakan Penggugat adalah atas nama Ena Binti Enong bukan objek tanah atas nama Eny Binti Enong, menurut Majelis Hakim oleh karena para Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan hubungan hukum antara para Pihak dalam perkara *a quo*, dan juga dengan objek sengketa, sedangkan kebenaran dalil adanya perbuatan melawan hukum para Pihak dalam gugatan maupun kebenaran letak dan kepemilikan atas objek sengketa, dipandang telah



masuk ke pokok perkara yang sesungguhnya akan dipertimbangkan lebih lanjut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pihak, maka eksepsi ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi gugatan kabur dengan alasan posita gugatan para Penggugat tidak menjelaskan dan menguraikan adanya kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang menjelaskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat. Selain itu, para Penggugat juga tidak menjelaskan bagaimana asal mula timbulnya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis tuntutan, Majelis Hakim perlu untuk memperhatikan bagaimanakah gugatan tersebut diajukan oleh para Penggugat melalui surat gugatannya, dengan cara memandang surat gugatan tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh antara dalil (*fundamentum petendi*) dan *petitum* gugatan, maupun jawab-jawab yang telah disampaikan kedua belah pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bagaimana para Penggugat menyusun surat gugatannya, para Penggugat telah mengajukan gugatannya berdasarkan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam bagian tentang duduk perkara yang kemudian bermuara pada *petitum* gugatan;

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan haruslah memuat dasar atau hubungan hukum maupun dasar mengenai fakta atau peristiwa yang terjadi di sekitar hubungan hukum tersebut, sehingga didapat kejelasan mengenai hubungan antara Penggugat dengan pihak lain yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini serta hubungan para Pihak tersebut dengan objek yang disengketakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil yang diajukan dalam surat gugatannya, Majelis Hakim dapati pada pokoknya para Penggugat menarik Tergugat I sampai dengan Tergugat V menjadi pihak dalam perkara ini atas dasar peristiwa atau perbuatan para Tergugat tersebut yang telah memasang plang nama, menggarap dan membuat akta hibah atas tanah milik para Penggugat, yang menurut Penggugat telah dilakukan secara melawan hukum (*vide* surat gugatan), dengan juga telah menjelaskan asal mula timbulnya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis tuntutan (*vide* dalil gugatan angka 3 sampai dengan angka 14);



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil yang disusun para Penggugat tersebut di atas yang merupakan interpretasi subjektif terhadap peristiwa yang terjadi pada objek perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat para Penggugat telah menjelaskan hubungan hukum antara para Pihak dengan objek sengketa pada perkara ini, dan telah pula menjelaskan hubungan hukum antara para Penggugat dengan pihak lain yang ditarik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat, sedangkan mengenai benar atau tidaknya dalil yang disampaikan para Penggugat tersebut sudah memasuki pokok perkara dan baru dapat dibuktikan kebenarannya setelah melalui proses pembuktian, maka dalil eksepsi inipun haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V, dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX dalam hal perkara ini dipandang tidak cukup beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya keseluruhan dalil eksepsi tersebut haruslah ditolak;

2. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menggarap dan mengklaim, serta memasang plang nama sebagai pemilik tanah objek sengketa berupa tanah sawah seluas 8597 M² dengan batas-batas:

- Sebelah timur : Perkampungan
- Sebelah selatan : Makam/ kuburan warga
- Sebelah barat : Yayasan Asyifa dan tanah sawah warga
- Sebelah utara : Perkampungan

terletak di Kp. Sampora RT/RW 002/001 Desa Jayasampurna Kecamatan Sera ng Baru Kabupaten Bekasi, sebagaimana surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1749 atas nama Penggugat II, dan melalui Tergugat VI, pada tahun 2017, Tergugat I tersebut telah membuat akta hibah atas objek sengketa sebagai dasar penguasaan objek sengketa bagi Tergugat I sampai dengan Tergugat V, yang mengakibatkan kerugian bagi para Penggugat, oleh karena itu para Pengugat pada pokoknya menuntut agar Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sejumlah ganti kerugian akibat perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah menyampaikan jawabannya, yang pada pokoknya membantah gugatan para Penggugat dengan mendalilkan para Tergugat tersebut melakukan perbuatannya oleh karena objek sengketa seluas 8694 M², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah milik Ranah
- Sebelah Timur : saluran air
- Sebelah Selatan : tanah makam
- Sebelah Barat : tanah milik Siti Asyifa

adalah milik Tergugat I melalui pewarisan secara turun-temurun namun belum bersertifikat, berdasarkan Persil Nomor 15 Blok 015 Kohir Nomor C. 263/565, Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.18.021.008.015-0058.0, terletak di Kp. Sampora RT 002 RW 01 Desa Jayasampurna Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, yang kemudian dihibahkan kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat V, oleh karena itu para Tergugat tersebut pada pokoknya memohon agar gugatan Penggugat tersebut ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX atas gugatan tersebut, telah menyampaikan jawabannya, yang pada pokoknya menyatakan tidak benar tanah yang di miliki para Penggugat tersebut diperoleh dengan cara membeli dari orangtua Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII yang bernama Ena Binti Enong, pada objek tanah yang terletak di Kp. Sampora, RT. 002, RW. 001, Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi seluas 8.597 M² dengan batas-batas:

- Sebelah timur : Perkampungan
- Sebelah selatan : Makam/ kuburan warga
- Sebelah barat : Yayasan Asyifa dan tanah sawah warga
- Sebelah utara : Perkampungan

terletak di Kp. Sampora RT/RW 002/001 Desa Jayasampurna Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi adalah milik Tergugat I, oleh karena itu para Turut Tergugat tersebut pada pokoknya memohon agar gugatan Penggugat tersebut ditolak untuk seluruhnya;



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Tergugat VI, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI dan Turut Tergugat XII tidak ada mengajukan suatu jawaban atas gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan jawab-jinawab dalam proses persidangan, dapat disimpulkan permasalahan pada perkara *a quo*, pada pokoknya adalah mengenai fakta penguasaan/klaim kepemilikan Tergugat I sampai dengan Tergugat V atas tanah atau bidang sawah terletak di Kp. Sampo ra RT/RW 002/001 Desa Jayasampurna Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, dengan cara menggarap dan memasang plang nama sebagai pemilik tanah objek sengketa serta membuat Akta Hibah yang dilakukan Tergugat I melalui Tergugat VI kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat V, yang menurut para Penggugat tanah tersebut merupakan miliknya seluas 8597 M², sedangkan sebaliknya menurut Tergugat I sampai dengan Tergugat V tanah tersebut adalah milik para Tergugat tersebut seluas 8694 M²;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan ataupun sangkalannya, maka para Pihak dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan maupun sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pihak telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi, yang akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, bukti surat dari Penggugat maupun Tergugat berupa foto copy dari foto copy maupun hasil print out foto maupun laman web, maka sesuai dengan hukum pembuktian bukti-bukti tersebut sepanjang tidak dikuatkan dengan atau oleh keterangan Saksi atau alat bukti lain tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan oleh karenanya dikesampingkan;
- Bahwa, saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pihak dan telah dimintai keterangannya dipersidangan ini pada prinsipnya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, namun demikian mengenai kualitas dari keterangan masing-masing saksi tersebut tentu harus dinilai dari kesesuaiannya satu sama lain atau dengan alat bukti lainnya, serta keterangan yang diberikan haruslah mengenai apa yang dilihat, didengar ataupun dialami sendiri oleh Saksi tersebut yang bermanfaat bagi penyelesaian perkara ini;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tentu tidak terlepas dari dalil-dalil maupun alat bukti yang diajukan disampaikan para Pihak di persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh para Pihak beserta alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, belum tentu semuanya penting bagi Majelis Hakim sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan, karena peristiwa-peristiwa tersebut harus disaring dan dipisahkan mana yang penting bagi hukum, dan mana yang tidak penting dan peristiwa yang penting itulah yang harus ditetapkan, oleh karena itu harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah mendalilkan kepemilikan objek sengketa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti kepemilikan masing-masing pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hak dan riwayat kepemilkannya atas bidang tanah *a quo*, para Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1749 dengan nama pemegang hak Nyonya Modesta Yetty Kristianty (Penggugat II), berikut Akta Jual Beli Nomor 43/2002 tanggal 07 Maret 2002 (vide Bukti P-1 dan P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1749, dapat diketahui riwayat kepemilikan bidang tanah *a quo* yang dahulunya terdaftar dengan nama pemegang hak atas nama Ena Binti Enong yang merupakan saudara Tergugat I, yang kemudian melalui jual beli sebagaimana dimaksud Akta Jual Beli Nomor 43/2002 tanggal 07 Maret 2002, kepemilikan tanah tersebut beralih kepada Penggugat II;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1749 merupakan sertifikat kepemilikan atas tanah yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi melalui pendaftaran secara sistematis yang pembukuan dan penerbitan sertifikatnya dilakukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi pada 17 Maret 1997 berdasarkan surat ukur 10.05.15.05.00312/1997 dengan luas 8597 M²;

Menimbang, bahwa ditinjau dari sisi yuridis peralihan hak ini adalah sah mengingat peralihan hak atas tanah tersebut telah dibuat Pejabat Pembuat Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (vide Bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1749 merupakan bukti yang autentik yang kuat atas kepemilikan tanah objek perkara, yang berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *juncto* Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah terkecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil kepemilikan Tergugat I sampai dengan Tergugat V atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil kepemilikannya, para Tergugat tersebut telah mengajukan surat-surat bertanda T.I-V-1 sampai dengan T.I-V-14 serta menghadirkan dua orang saksi atas nama Narman Bule, dan Jamain Bin Jaming, sedangkan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX untuk membenarkan dalil sangkalannya telah mengajukan surat-surat bertanda TT.I-TT.IX-1 sampai dengan TT.I-TT.IX-4, begitu pula Turut Tergugat XI walaupun tidak mengajukan suatu jawaban pada perkara *a quo*, tetapi telah mengajukan surat-surat bertanda TT.XI-1 sampai dengan TT.XI-4 serta satu orang saksi atas nama Mintra Saputra;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keseluruhan bukti surat yang diajukan Tergugat I sampai dengan Tergugat V, menurut Majelis Hakim, yang dapat dijadikan bukti sebagai alas hak kepemilikan para Tergugat khususnya Tergugat II sampai dengan Tergugat V tersebut atas bidang tanah sengketa adalah berupa Akta Hibah Nomor 1829 sampai dengan Akta Hibah Nomor 1832 (vide bukti T.I-V-10 sampai dengan bukti T.I-V-13), oleh karena bukti surat selainnya hanyalah berupa surat-surat yang berhubungan dengan administrasi kependudukan para Tergugat tersebut, dan surat-surat fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya berupa surat-surat pajak dan peta, serta surat pemberitahuan pajak terhutang tanggal 6 Februari 2019 yang kesemuanya tidak dapat menunjukkan secara tegas letak luas maupun batas tanah yang diklaim para Tergugat tersebut dalam jawabannya atas objek sengketa seluas 8694 M²;

Menimbang, bahwa demikian pula surat-surat yang diajukan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX, maupun Turut Tergugat XI,

Halaman 67 dari 75 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah berupa surat pernyataan hibah tanah sawah seluas 4500 M² antara H. Sulaeman Bin H. Midan dengan Ena Binti H. Sulaeman tanggal 21 November 1997 yang *notebene* surat hibah tersebut diberikan sesudah terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1749 tanggal 17 Maret 1997 (vide Bukti P-1 juncto TT.I-TT.IX-1), serta berupa surat-surat pajak dan peta, serta surat pemberitahuan pajak terhutang yang kesemuanya juga tidak dapat menunjukkan secara tegas letak luas maupun batas tanah yang diklaim para Tergugat tersebut dalam jawabannya atas objek sengketa seluas 8694 M²;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat V serta jawaban Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX *juncto* keseluruhan saksi yang diajukan Tergugat I sampai dengan Tergugat V serta saksi yang diajukan Turut Tergugat XI, pada pokoknya menerangkan kepemilikan atau penguasaan Tergugat I sampai dengan Tergugat V atas objek sengketa didasari atau berasal dari warisan orang tua Tergugat I Eni Binti Enong yang juga merupakan saudara dari Ena Binti Enong (pihak penjual pada bukti P-1), namun demikian para Saksi tersebut maupun jawaban dan alat bukti lainnya yang diajukan para Tergugat maupun para Turut Tergugat tersebut, tidak dapat menjelaskan tentang bagaimana perolehan harta waris Tergugat I tersebut dapat terjadi mengingat Tergugat I bukanlah satu-satunya ahli waris dari orang bernama Enong tersebut;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX, sebagai anak dari Ena Binti Enong, dimuka persidangan tidak ada mengajukan bukti maupun alasan lain mengenai harta waris Enong jatuh kepada Tergugat I, melainkan hanya membantah kepemilikan para Penggugat atas objek sengketa dengan dalil yang disusun secara ringkas pada pokoknya tidak benar atau tidak tahu akan jual beli tanah objek sengketa antara Penggugat II dengan orang tua para Turut Tergugat tersebut, tidak benar objek sengketa milik para Penggugat melainkan milik Tergugat I sampai dengan Tergugat V, sedangkan para Turut Tergugat tersebut menurut jawaban angka 4, Turut Tergugat IX ada menghantarkan Penggugat kepada Ena Binti Enong untuk berhadapan langsung melakukan transaksi jual beli tanah milik Ena Binti Enong yang mana pada saat itu juga terdapat suami Ena Binti Enong;

Menimbang, bahwa dalam menyusun daftar buktinya, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX memberi keterangan pada kolom uraian bukti surat bertanda TT.I-TT.IX-1, bukti surat tersebut untuk membuktikan peristiwa

Halaman 68 dari 75 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah dari H. Sulaeman Bin H. Midan kepada Ena Binti H. Sulaeman berupa hak milik atas sebagian tanah sawah atas nama H. Sulaeman Bin Midan, yang dengan demikian tanah atas nama Ena Binti Enong yang dijual kepada para Penggugat berasal dari hibah tersebut, sehingga tidak berkaitan dengan tanah Eni Binti Enong, yang mana menurut Majelis Hakim keterangan ini tidaklah dapat dibenarkan setidaknya dengan alasan akta hibah tersebut dibuat pada 21 November 1997, sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1749 telah terbit sejak 17 Maret 1997, lagi pula para Penggugat telah mengajukan bukti lawan berupa Akta Jual Beli Nomor 42/2003 *juncto* Akta Jual Beli Nomor 152/2020 yang pada pokoknya menjelaskan tanah yang dimaksud para Turut Tergugat tersebut adalah tanah selain tanah yang dimaksud objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1749 tersebut, melainkan tanah yang dijual Ena Binti Enong kepada para Penggugat yang sekarang telah dijual oleh para Penggugat kepada orang bernama Amin Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dalil kepemilikan Tergugat I sampai dengan Tergugat V hanya akan dipertimbangkan berdasarkan Akta Hibah yang dilakukan Tergugat I melalui Tergugat VI kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat V yang diserahkan di persidangan;

Menimbang, bahwa mencermati isi dari Akta Hibah yang dilakukan Tergugat I melalui Tergugat VI kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat V sebagaimana dimaksud bukti T.I-V-10 sampai dengan bukti T.I-V-13, diketahui bahwa hibah tersebut dilakukan atas hak milik bidang tanah berdasarkan data Persil Nomor 15 Blok 015 Kohir Nomor C.263/565 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 32.18.021.008.015-0058.0 seluas 2.187 m²;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah menegaskan dalam berbagai putusannya, diantaranya dalam putusan Nomor 0234K/PDT/1992, yang pada pokoknya menentukan bahwa buku letter C Desa, bukan merupakan bukti hak milik, melainkan merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya, oleh karena itu Akta Hibah yang dibuat semata-mata berdasarkan surat pajak dan letter C tersebut, ketika di hadapan dengan kenyataan pada objek akta tersebut telah terbit sertifikat hak milik menurut ketentuan perundangan, tidaklah dapat digunakan untuk meneguhkan kepemilikan seseorang atas objek tanah sengketa pada perkara ini;

Halaman 69 dari 75 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat I sampai dengan Tergugat V belum dapat membuktikan kepemilikan para Tergugat tersebut atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan dalam putusan ini penguasaan Tergugat I sampai dengan Tergugat V pada objek sengketa, yang menurut para Penggugat dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau ;
- Melanggar hak subjektif orang lain, atau;
- Melanggar kaedah tata susila, atau;
- Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa selain itu perlulah diperhatikan, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum dalam hal ini, masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu :

- Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam;
- Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar;
- Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 10K/Sip/1983, dapat diambil kaidah hukum, penguasaan semata seseorang atas objek sengketa, tanpa bukti adanya alas hak (rechtstittle) dari penguasaan itu, belumlah membuktikan yang bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut, dengan demikian penguasaan Tergugat I sampai dengan Tergugat V atas objek sengketa pada perkara inipun menurut Majelis Hakim, tidak dapat dijadikan alasan kepemilikan para Tergugat tersebut atas objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, para Penggugat telah dapat membuktikan kepemilikannya atas objek sengketa, sedangkan Tergugat I sampai dengan Tergugat V dipandang tidak dapat membuktikan bantahannya maupun dalil kepemilikannya atas objek sengketa *a quo*;

Halaman 70 dari 75 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena kepemilikan objek sengketa berada pada para Penggugat, maka perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat V berupa penguasaan serta klaim atas objek sengketa dan atas penerbitan Akta Hibah yang dilakukan Tergugat I melalui Tergugat VI kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat V, dipandang melanggar hak subjektif dari para Penggugat sebagai pemilik objek sengketa, namun demikian khususnya terhadap Tergugat VI, oleh karena Tergugat VI dalam hal penerbitan akta hibah tersebut hanyalah dalam rangka melaksanakan tugasnya dalam jabatan Notaris, sedangkan dalam pelaksanaan tugas tersebut tidak ditemukan hal yang melawan hukum yang dapat dipersalahkan kepadanya, maka hanyalah terhadap Tergugat I sampai dengan Tergugat V saja yang seharusnya dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, dan oleh karenanya *petitum* angka dua dari gugatan para Penggugat dapat dikabulkan terhadap Tergugat I sampai dengan Tergugat V;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka tiga, menurut Majelis Hakim, oleh karena para Penggugat dipandang dapat membuktikan dalil kepemilikannya atas objek sengketa, maka *petitum* ketiga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya *petitum* kedua dan ketiga, maka permohonan para Penggugat, agar Tergugat I sampai dengan Tergugat V mencabut dan mengeluarkan plang papan nama yang telah dipasang dan ditanam pada area objek sengketa dipandang cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan milik para Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1749 atas nama Penggugat II, maka beralasan menurut hukum akta hibah yang telah dibuat Tergugat I melalui Tergugat VI kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat V serta seluruh alas hak lain yang telah dibuat Tergugat I sampai dengan Tergugat V, sebagaimana *petitum* angka lima, untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Penggugat agar Majelis Hakim menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan immateriil para Penggugat senilai Rp5.135.000.000,00 (lima milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah), menurut Majelis Hakim oleh karena jumlah kerugian tersebut merupakan perkiraan perhitungan para Penggugat atas hasil panen padi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa, dan bukan dihitung dan dirinci dari kerugian yang sesungguhnya diderita para Penggugat, sedangkan para Penggugat melalui putusan ini nantinya akan dapat kembali menguasai objek sengketa, maka *petitum* angka enam patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* angka tujuh oleh karena tidak pernah diletakkan sita oleh Majelis Hakim terhadap objek permohonan sita pada perkara ini, maka *petitum* tersebut beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa atas tuntutan agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya perlawanan, banding, kasasi, dengan mengingat Pasal 180 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung(SEMA) RI No. 3 tahun 2002, maka *petitum* inipun ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaksanaan putusan ini nantinya dapat dilakukan dengan eksekusi riil, maka permohonan tentang uang dwangsom dari para Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka sepuluh, oleh karena telah dipertimbangkan tanah objek sengketa merupakan milik para Penggugat berdasarkan bukti-bukti di persidangan, maka tuntutan para Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka gugatan para Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini, oleh karena Tergugat VI dipandang melakukan perbuatan membuat akta hibah antara Tergugat I dengan Tergugat II sampai dengan Tergugat V atas objek sengketa adalah dalam melaksanakan tugasnya sebagai notaris, maka biaya perkara ini dibebankan pada Tergugat I sampai dengan Tergugat V sebagai pihak yang dikalahkan, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I.. Dalam Eksepsi;

Halaman 72 dari 75 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V, dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX untuk seluruhnya.

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II (para Penggugat) adalah sah sebagai pemilik atas sebidang tanah sawah seluas 8597 M2, terletak di Kp. Sampora RT/RW 002/001 Desa Jayasampurna Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, sebagaimana surat Sertipikat Hak Milik (SHM) yang telah dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi (Turut Tergugat XII) Nomor 1749, atas nama Modesta Yetty Kristianti, dengan batas-batas:
 - Sebelah timur : Perkampungan
 - Sebelah selatan : Makam/kuburan warga
 - Sebelah barat : Yayasan Asyifa dan tanah sawah warga
 - Sebelah utara : Perkampungan
4. Merintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V agar mencabut dan mengeluarkan plang papan nama yang telah dipasang dan di tanam pada area lahan milik para Penggugat, sertipikat hak milik (SHM) Nomor: 1749, Atas Nama Modesta Yetty Kristianti, luas tanah 8597 M2, terletak di Kp. Sampora, RT/RW 002/001, Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas:
 - Sebelah timur : Perkampungan;
 - Sebelah selatan : Makam/kuburan warga;
 - Sebelah barat : Yayasan Asyifa dan tanah sawah warga;
 - Sebelah utara : Perkampungan;
5. Menyatakan batal demi hukum akta hibah yang telah dikeluarkan Tergugat VI:
 - A. Akta Hibah Nomor: 1830/2017, tertanggal 29 Desember 2017, penghibahan tanah milik para Penggugat oleh Hj. Eni (Tergugat I) kepada Andi (Tergugat III) seluas 1.677 M2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Akta Hibah Nomor: 1832/ 2017, tertanggal 29 Desember 2017, penghibahan tanah milik Para Penggugat oleh Hj. Eni (Tergugat I) kepada Amin (Tergugat V) seluas 2.683 M2;

Dan akta hibah lainnya yang telah dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V baik melalui Tergugat VI maupun pihak PPAT manapun yang menjadikan tanah milik para Penggugat sertipikat hak milik (SHM) Nomor 1749, Atas Nama Modesta Yetty Kristianti, luas tanah 8597 M2 sebagai obyek akta hibah;

6. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI dan Turut Tergugat XII untuk mematuhi dan tunduk pada putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk membayar ongkos perkara ini yang hingga kini sebesar Rp. 10.885.000,00 (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
8. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, oleh kami Asyrotun Mugiastuti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mahartha Noerriansyah, S.H. dan Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 14 Juli 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Yuniar Praptiwi, S.H. selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cikarang pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MAHARTHA NOERDIANSYAH, S.H. ASYROTUN MUGIASTUTI, S.H., M.H.

Halaman 74 dari 75 Putusan Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI,

YUNIAR PRAPTIWI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	9.260.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp.	190.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.250.000,00
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp.	10.000,00
7. Sumpah	Rp.	50.000,00
8. Materai	Rp.	10.000,00
9. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	10.885.000,00 (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).